

**ANALISIS PENGUMPULAN ZAKAT PROFESI
DI NU-CARE LAZISNU WILAYAH JAWA TENGAH
SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata S.1 dalam Ilmu Ekonomi Islam



Oleh:

MOHAMMAD LUQMAN HAKIM

NIM 1505026149

EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Mohammad Luqman Hakim

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Mohammad Luqman Hakim

NIM : 1505026149

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam


Judul Skripsi : **Analisis Pegumpulan Zakat Profesi di NU-CARE LAZISNU Wilayah Jawa Tengah**

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Drs. H. Hasyim Syarbani, MM.

NIP. 19570913 198203 1 002

Pembimbing II



Singgih Muheramtohadhi, S.Sos.I, MEI

NIP. 198210312015032004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. /Fax. (024) 7608454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : MOHAMMAD LUQMAN HAKIM
NIM : 1505026149
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam
Judul Skripsi : **Analisis Pegumpulan Zakat Profesi di NU-CARE LAZISNU**

Wilayah Jawa Tengah

Telah di munaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal: 16 Maret 2020

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir, guna memperoleh gelar sarjana (Strata Satu/S1) dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Semarang, 16 Maret 2020

Dewan Penguji

Ketua Sidang

A. Turmudi S.H., M.Ag.

NIP. 196907082005011004

Penguji I

H. Johan Arifin, S.Ag., M.M.

NIP. 197109082002121001

Pembimbing I

Drs. H. Hasyim Syarbani, MM.

NIP. 19570913 198203 1 002

Sekretaris Sidang

Drs. H. Hasyim Syarbani, MM.

NIP. 19570913 198203 1 002

Penguji II

Drs. Saekhu, M.H.

NIP. 196901201994031004

Pembimbing II

Singgih Muheramtahadi, S. Sos.I, MEI

NIP. 19821031 201503 1 003

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (QS. At Taubah ayat 103)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil 'alamin, Segala puji syukur atas tiap nikmat Allah SWT. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ayah dan Ibuku tercinta. Bapak Abdul Azis dan Ibu Sulastri yang selalu mencurahkan kasih sayang dan do'anya, sehingga bisa mendidik dan membesarkanku sampai sekarang. Beliau yang selalu bekerja keras untuk membiayai pendidikan anaknya agar bisa mengecap pendidikan sampai sekarang. Semoga beliau selau diberi umur panjang, kesehatan dan keberkahan dalam hidup. Aamiin.
2. Kepada Adikku tercinta Luthfiyyana Fadhillah, yang selalu memberi motivasi agar bisa segera menyelesaikan skripsi dan bangku perkuliahan. Semoga bisa menjadi anak yang selalu berakti kepada kedua orang tua. Amiiin.
3. Kakek dan Nenek, Mbah Ngasiyo dan Mbah Marsih yang selalu memberikan semangat dan membantu dalam setiap langkah hidupku. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, umur panjang dan keberkahan dalam hidup. Aamiin.
4. Guru-guruku yang memberikan ilmunya kepadaku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang.
5. Teman-teman senasib seperjuangan, Alvin Afwan, Shaifin Nuha, Hakim Maghfuri, Fadjar Chaidir, Aji Pradana, Nizaruddin, M Taufiq, Mukhoyyar, Wahyu Sejati, Dapi, Effendi Yussuf, Rizky Bidasarandi, Elly Erma, Himmatus Saadah, Muftia, Jazila dkk yang telah menemani dan membantu selama berproses dan menuntut ilmu di UIN Walisongo Semarang. Semoga selalu di beri kesuksesan dalam hidup.
6. Teman-teman Kelas EID 15 yang sudah menemani dari awal sampai akhir dalam menuntut ilmu di UIN Walisongo Semarang. Semoga selalu di beri kesuksesan dalam hidup.

7. Keluarga Besar IKAMARU UIN Walisongo yang senantiasa memberi ruang-
ruang pengetahuan kepada penulis.
8. Keluarga UKM Musik UIN Walisongo yang senantiasa memberi ruang-ruang
pengetahuan dalam belajar bermusik dan berorganisasi selama di UIN
Walisongo Semarang.
9. Untuk seluruh teman-teman, saudara, dosen dan yang belum bisa penulis
sebutkan satu per satu. Terima kasih atas segala support dan doa kalian.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah dituliseleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapa dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 16 Maret 2020

Deklarator

MOHAMMAD LUQMAN HAKIM

NIM : 1505026149

TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut :

A. Konsonan

ء = '	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = '	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

— = a

— = i

— = u

C. Diftong

أَيَّ = ay

أَوْ = aw

D. Syaddah

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطَّبُّ *al-thibb*.

E. Kata Sandang (...ال)

Kata sandang (...ال) ditulis dengan *al-...* misalnya الصنّاعة = *al-shina 'ah*. *Al-* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan “h” misalnya الطبيعية المعيشة = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Zakat merupakan bentuk ibadah yang berkaitan dengan perekonomian masyarakat. Dalam islam, salah satu bentuk upaya dalam pemberantasan kemiskinan yaitu dengan zakat. Maka dari itu untuk bisa mewujudkan hal tersebut, maka di butuhkan pengelolaan zakat yang amanah, transparan dan profesional. Zakat profesi merupakan istilah baru yang muncul setelah era Nabi Muhammad SAW dan belum dikenal secara luas oleh masyarakat. Banyak ulama yang membahas tentang zakat profesi. Karena di zaman sekarang, zakat profesi sangat banyak di temui. Zakat profesi diatur dalam UU No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat merupakan sebuah sistem total yang mengalir dengan mekanisme pengelolaan dana, serta melakukan tata kelola kelembagaan serta program-program pendayagunaan zakat. Pengelolaan berarti kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Salah satu lembaga zakat yang melakukan pengelolaan dana zakat adalah Lembaga NU-CARE LAZISNU Wilayah Jawa Tengah.

Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana pengumpulan zakat profesi pada Lembaga NU-CARE LAZISNU Wilayah Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan Penelitian deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan dekriptif yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan. Data primer diperoleh dari melalui hasil wawancara dengan pengurus Lembaga NU-CARE LAZISNU Wilayah Jawa Tengah. Sedangkan data sekunder penelitian ini diperoleh dari hasil kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengumpulan zakat profesi di Lembaga NU-CARE LAZISNU Jawa Tengah sudah berjalan meskipun masih ada beberapa faktor yang masih perlu di perhatikan dalam pengumpulannya. NU-CARE LAZISNU Wilayah Jawa Tengah menggunakan beberapa strategi: 1) Jemput Donasi 2) Trnsfer 3) Auto Debet 4) Voucher 5) E-Money. Dengan adanya strategi yang dirancang bertujuan bisa membantu dalam menjalankan pengumpulan zakat profesi yang sesuai dengan target yang di diharapkan. Meliputi mulai dari obyek sasaran yang akan dituju sampai target yang akan di capai dalam satu tahun yang akan datang.

Kata kunci: Pengumpulan, Zakat Profesi

KATA PENGANTAR

Puji syukur *Alhamdulillah* kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah kepada semua hamba-Nya, karunia dan kenikmatan kepada penulis berupa kenikmatan jasmani maupun rohani, kenikmatan iman dan juga islam, sehingga penulis dapat menyusun skripsi penelitian dengan judul. **“Analisis Pegumpulan Zakat Profesi di NU-CARE LAZISNU Wilayah Jawa Tengah”**. Karya ini tidak lain hanyalah wujud syukur atas kesempatan yang diberikanNya kepada penulis atas kesempatan untuk belajar di tingkat strata satu ini.

Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya. Semoga dengan karya ini sedikit memanasifasikan rasa cinta kepadanya berupa kesungguhan dalam *thalabul ilmi*. penelitian ini dapat terlaksana berkat bantuan do'a maupun dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis sampaikan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, Wakil Dekan I, II, dan III serta para Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag., selaku Kepala Jurusan Ekonomi Islam dan Bapak Nuruddin S.E.,MM., selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam.
4. Bapak Drs. H. Hasyim Syarbani, MM., selaku dosen pembimbing I dan bapak Setyo Singgih Muheramtohad, S. Sos.I, MEI., selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs. H. Hasyim Syarbani, MM., selaku Wali Dosen yang senantiasa mengarahkan dan memberikan semangat selama proses studi di UIN Walisongo Semarang.

6. Seluruh Dosen dan Karyawan UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya dan memberikan pelayanan selama penulis menempuh studi di UIN Walisongo Semarang.
7. Keluarga Besar Pengurus NU-CARE LAZISNU Wilayah Jawa Tengah yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan menimba ilmu secara langsung. Atas bantuan dan dukungannya dalam berbagi ilmu, penulis mengucapkan terima kasih.
8. Kedua Orang Tua penulis Bapak Abdul Azis dan Ibu Sulastri serta adik penulis Luthfiyana Fadhillah.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Terimakasih atas keikhlasan dan kebaikan yang telah diberikan. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, wawasan, dan kontribusi positif khususnya bagi penulis sendiri dan tentunya bagi para pembaca pada umumnya. *Aamiin Yaa Rabbal Alamin.*

Semarang, 16 Maret 2020

Penulis

MOHAMMAD LUQMAN HAKIM
NIM : 1505026149

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vii
TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian terdahulu.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penelitian	15
BAB II KAJIAN TEORI	17
A. Tinjauan Umum Zakat.....	17
1. Pengertian Zakat	17
2. Dasar Hukum Zakat	19
B. Macam-Macam Zakat.....	23
C. Pengertian Zakat Profesi.....	26
D. Macam-macam Profesi.....	27
E. Nishab, Waktu dan Kadar Mengeluarkan Zakat Profesi	28
F. Golongan-golongan yang berhak menerima Zakat (Mustahiq).....	30
G. Tujuan dan Hikmah Zakat	32

H. LAZ (Lembaga Amil Zakat).....	33
I. Pengelolaan Zakat	36
BAB III GAMBARAN UMUM NU-CARE LAZISNU WILAYAH JAWA TENGAH.....	48
A. Profil Lembaga.....	48
1. Sejarah Berdirinya	48
2. Visi.....	49
3. Misi.....	50
4. Struktur Organisasi	50
B. Program kerja.....	55
C. Pola Pengelolaan Dana ZIS	58
BAB IV ANALISIS PENGUMPULAN ZAKAT PROFESI DI NU-CARE LAZISNU WILAYAH JAWA TENGAH.....	62
A. Analisis Mekanisme Pengumpulan Zakat Profesi di NU-CARE LAZISNU Wilayah Jawa Tengah.....	62
B. Analisis Strategi Pengumpulan Zakat Profesi di NU-CARE LAZISNU Wilayah Jawa Tengah.....	68
BAB V.....	71
PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pokok-pokok Pikiran UU NO.23/2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Penghimpunan dana zakat infaq dan shodaqoh di NU-CARE LAZISNU Wilayah Jawa Tengah.

Gambar 4.2 Pengumpulan dana Zakat profesi di NU-CARE LAZISNU Wilayah Jawa Tengah di tahun 2019.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pertanyaan Wawancara

Lampiran 2 : Surat Riset

Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan di negara Indonesia merupakan masalah besar yang di hadapi oleh pemerintah Indonesia, demikian halnya di provinsi Jawa Tengah. Kemiskinan merupakan keadaan dimana seseorang tidak mampu hidup layak. Kemiskinan memiliki wujud yang nyata, termasuk rendahnya tingkat pendapatan dan sumber daya produktif yang menjamin kehidupan yang berkesinambungan, kelaparan dan kekurangan gizi, rendahnya tingkat kesehatan, keterbatasan dan kurangnya akses kepada pendidikan dan layanan-layanan pokok lainnya, kondisi tak wajar dan kematian akibat penyakit yang terus meningkat, kehidupan bergelandang dan tempat tinggal yang tidak memadai, lingkungan yang tidak aman, serta diskriminasi dan keterasingan sosial. Sebagai sebuah risalah paripurna dan ideologi hidup, Islam sangat memperhatikan masalah kemiskinan. Bahkan kemiskinan di pandang sebagai salah satu ancaman terbesar dalam keimanan.

Islam memandang bahwa kemiskinan sepenuhnya adalah struktural karena Allah telah menjamin rezeki setiap makhluk yang telah, sedang, dan akan diciptakannya dan pada saat yang sama Islam telah menutup peluang bagi kemiskinan dengan memberi kewajiban mencari nafkah bagi setiap individu. Dalam Islam, kepala keluarga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarganya. Jika tidak mampu maka kewajiban tersebut jatuh ke kerabat dekat. Jika tidak mampu juga, kewajiban tersebut jatuh ke negara. Dengan demikian Islam mendorong negara menanggulangi kemiskinan dengan cara memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Sebagai program penangulangkemiskinan wajib dalam perekonomian islam,

dampak zakat seharusnya adalah signifikan dan berjalan secara otomatis di dalam sistem Islam.¹

Dalam Islam, pemberantasan kemiskinan dilembagakan dalam salah satu rukunnya, yaitu zakat. Oleh karena itu diperlukan pengelola zakat yang amanah, transparan, dan profesional. Di Negara Indonesia upaya untuk menghimpun dana zakat tidak hanya dilakukan oleh instrumen bentukan pemerintah seperti Badan Amil Zakat (BAZ) yang berjejaring di daerah hingga tingkat pusat tetapi juga dilakukan oleh lembaga-lembaga swasta atau yang sering disebut dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau yang sebagian besar menyebutnya sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil.

Zakat merupakan ibadah maaliyah ijtima'iyah (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat) dan merupakan salah satu dari lima rukun islam yang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam syariat Islam. Jadi, zakat bukan hanya sebatas urusan hamba dengan Allah SWT (hablummin- Allah), namun merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta yang perlu diberdayakan secara optimal untuk memperbaiki harta dan memenuhi syarat-syarat tertentu diwajibkan mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada fakir miskin atau mereka yang berhak dengan syarat-syarat yang ditentukan sesuai dengan ajaran agama Islam. Zakat adalah suatu rukun yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, di samping ikrar tauhid (syahadat) dan shalat, seseorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan di akui keislamannya. Di dalam al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikan zakat, dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkannya.²

¹ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat*, Jakarta : Prenada Media Group, 2011, hal: 22-23.

² Umrotul Khasanah, *Manajemen zakat modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang : UIN Maliki Press, 2010, hal 8.

Dari waktu ke waktu permasalahan tentang zakat terus meningkat. Mulai dari penerimaan hingga ke penyaluran zakat. Pemerintah sudah memberikan ketegasan dengan adanya Undang-Undang Zakat, tapi masyarakat tidak meresponnya dengan antusias. Mungkin kendalanya adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kewajiban dalam membayar zakat.

Dalam UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, disebutkan pengertian zakat ,yaitu sebagai: “*Harta yang wajib di keluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam*”.

Kewajiban membayar zakat itu tertulis dalam Al-Qur’an surat At Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - ١٠٣

Artinya: *Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.*

Dari ayat tersebut menerangkan bahwa membayar ataupun mengeluarkan zakat itu wajib, dan bagi orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah dan bukan karena ingin dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan mensucikan baik hartanya maupun jiwanya.

Kemudian dari hadits dapat dilihat hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah SAW bersabda:

أخبرهم ان الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياهم فترد على فقرائهم (رواه جماعة ابن عباس)

Artinya: “*Beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka kemudian*

diserahkan/diberikan orang-orang miskin dikalangan mereka. (H.R Jama'ah Ibn 'Abbas) (al-Asqalani, 1348 H : 279280).³

Dari Hadits tersebut menjeaskan tentang perintah wajib dari Allah SWT untuk mengeluarkan zakat bagi orang-orang muslim yang mampu, untuk di serahkan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka. Hal tersebut bertujuan untuk saling membatu sesama umat islam yang membutuhkan agar bias tercukupi.

Zakat profesi merupakan istilah baru yang muncul dewasa ini, yang belum dikenal secara luas oleh masyarakat, dan bahkan mungkin tidak dikenal sama sekali, karena zakat profesi belumlah lama diperkenalkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, termasuk pegawai negeri pada umumnya. Perlu diketahui bahwa meski pada zaman Rasulullah SAW telah ada bermacam-macam profesi, kondisinya berbeda dengan zaman sekarang dari segi penghasilan. Pada zaman itu, penghasilan yang cukup besar dan dapat membuat seseorang menjadi kaya berbeda dengan sekarang, diantaranya adalah berdagang, bertani dan beternak. Sebaliknya, pada zaman sekarang ini berdagang tidak otomatis membuat plakunya menjadi kaya, sebagaimana juga bertani dan beternak, bahkan umumnya petani dan peternak di negeri kita ini termasuk kelompok orang miskin yang hidupnya masih kekurangan.⁴

Dasar dari adanya zakat profesi adalah di landasi oleh petunjuk Allah dalam Al-Quran Surat Al Baqarah Ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَأَلْسُنُكُمْ بِأَخْذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۖ ۲۶۷

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa*

³ Shobirin, "Teknik Pengelolaan Zakat Profesi", Jurnal Zakat dan Wakaf. Ziawaf. Vol. 2 No.2, Desember 2015,hal: 325.

⁴ Shobirin, op. cit., hal.322.

yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al Baqarah: 267)

Menurut ayat di atas, selama usaha yang dilakukan adalah usaha yang baik dan halal, maka pengasilannya sepanjang telah memenuhi nishab (batas minimal) dan haul (satu tahun) dengan menggunakan metode Qiyash, maka wajib dizakati.

Berdasarkan hal ini jika yang dimaksud dengan zakat profesi bahwa setiap profesi yang ditekuni oleh seseorang terkena kewajiban zakat, dalam arti uang yang dihasilkan darinya berapapun jumlahnya, mencapai nishab atau tidak, dan apakah uang tersebut mencapai haul atau tidak wajib dikeluarkan zakatnya, maka ini adalah pendapat yang batil. Tidak ada dalil dari Al-Qur'an dan AsSunnah yang menetapkannya. Tidak pula ijma' ulama menyepakatinya. Bahkan tidak ada qiyas yang menunjukkannya. Adapun jika yang dimaksud dengan zakat profesi adalah zakat yang harus dikeluarkan dari uang yang dihasilkan dan dikumpulkan dari profesi tertentu, dengan syarat mencapai nishab dan telah sempurna haul yang harus dilewatinya, ini adalah pendapat yang benar, yang memiliki dalil dan difatwakan oleh para ulama besar yang diakui keilmuannya dan dijadikan rujukan oleh umat Islam sedunia pada abad ini dalam urusan agama mereka.⁵

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat serta Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dan keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No.38 Tahun 1999, dan

⁵ Ngadiyan, “Professionalisme Pengelolaan Zakat Profesi dalam Meningkatkan Motivasi Prestasi dan Berdikari Mustahiq: Studi Kasus Zakat Profesi ASN di MAN Wonosari”, Jurnal Pendidikan Madrasah, Vol.2, No.1, Mei 2017, hal.25 .

keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan urusan Haji No.D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Sedangkan dasar hukum lain yang memiliki kaitan erat dengan zakat adalah Undang-Undang No.17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan. Undang-Undang ini menjelaskan bahwa zakat merupakan pengurangan Penghasilan Kena Pajak (PKP).⁶

Lembaga amil zakat menurut undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 ayat (8) disebutkan bahwa Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Banyak sekali lembaga-lembaga Amil zakat yang berada di Indonesia.

Nahdlatul Ulama merupakan Organisasi masyarakat terbesar di Indonesia yang mendirikan Lembaga ZIS untuk menyelesaikan berbagai bentuk persoalan ekonomi. Lembaga tersebut di beri nama NU-CARE LAZISNU. Dengan banyaknya jumlah warga NU yang ada di Jawa Tengah dari berbagai macam kalangan profesi memungkinkan akan mendapatkan penghimpunan dana zakat profesi yang sangat besar sekali. Pengumpulan dana zakat di NU-CARE LAZISNU menjadi salah satu prioritas dari lembaga, guna medapatkan aliran dana zakat yang banyak dari para muzakki. Dana yang terdapat di NU-CARE LAZISNU yang telah berhasil di kumpulkan dari muzakki kemudian dapat digunakan oleh mustahiq agar bisa di manfaatkan degan sebaik-baiknya.

Jawa Tengah adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Ibu kotanya adalah Semarang. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Samudra Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Jawa Timur di sebelah timur, dan

⁶ Nadhirotul Azmi, Skripsi : *“Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon”* (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2013), hal.20 .

Laut Jawa di sebelah utara. Luas wilayahnya 32.548 km², atau sekitar 28,94% dari luas pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa.⁷ Keberadaan NU-CARE LAZISNU Wilayah Jawa Tengah akan benar-benar membantu mengentaskan kemiskinan bila di kelola dengan baik. Oleh sebab itu hal ini menjadi dasar pemikiran penulis untuk menelusuri dan melihat lebih dalam bagaimana peran serta NU-CARE LAZISNU Wilayah Jawa Tengah dalam pengumpulan dana zakat profesi tersebut di lingkungan provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, dalam penelitian skripsi ini penulis mengambil judul “**Analisis Pengumpulan Zakat Profesi di NU-CARE LAZISNU Wilayah Jawa Tengah**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pengumpulan zakat profesi di NU-CARE LAZISNU Wilayah Jawa Tengah?
2. Bagaimana strategi pengumpulan zakat profesi di NU-CARE LAZISNU Wilayah Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang :

- a. Untuk mengetahui strategi pengumpulan zakat profesi di NU-CARE LAZISNU Wilayah Jawa Tengah.
- b. Untuk mengetahui mekanisme pengumpulan zakat profesi di NU-CARE LAZISNU Wilayah Jawa Tengah.

⁷ <http://www.ptun-semarang.go.id/profil/sekilas-jawa-tengah.html>, pada tanggal 17 maret 2020 pukul 19.50 WIB.

D. Manfaat Penelitian

Melalui adanya penelitian tersebut, maka hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk diantaranya :

1. Manfaat teoritis

Dengan hasil penelitian tersebut, maka hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana pengumpulan zakat profesi di NU-CARE LAZISNU Wilayah Jawa Tengah.

2. Manfaat praktisi

- a. Bagi penulis

Untuk menambah wawasan tentang bagaimana proses pengelolaan zakat profesi di NU-CARE LAZISNU Wilayah Jawa Tengah.

- b. Bagi Mahasiswa

Memberikan manfaat dalam memperluas wawasan tentang gambaran penulisan skripsi sebagai pembimbing maupun penunjang dalam penelitian selanjutnya.

- c. Bagi Masyarakat

Sebagai sumber informasi tentang bagaimana proses pengumpulan zakat profesi di NU-CARE LAZISNU Wilayah Jawa Tengah.

- d. Bagi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sebagai tambahan referensi dan informasi, khususnya bagi akademik mengenai proses pengumpulan zakat profesi di NU-CARE LAZISNU Wilayah Jawa Tengah.

E. Penelitian terdahulu

Berdasarkan penelusuran data yang peneliti lakukan, peneliti menemukan ada beberapa karya ilmiah yang membahas permasalahan sejenis, diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang di tulis oleh Imam Islamuddinul Muhammad Aljaktsa tahun 2015 dengan judul : *“Pengelolaan Zakat Profesi di LAZISMU Wilayah Yogyakarta (Tinjauan Putusan Tarjih Muhammadiyah)”*. Penelitian ini membahas tentang pengelolaan zakat profesi di LAZISMU Wilayah Yogyakarta. Tapi dalam penelitian ini lebih spesifik membahas tentang penghimpunan dan penyaluran dari zakat profesi di LAZISMU Wilayah Yogyakarta. Pada 3 – 6 Rabiul Akhir 1421 H bertepatan dengan tanggal 5 – 8 Juli 2000 M lalu, bertempat di Pondok Gede Jakarta Timur dan dihadiri oleh anggota Tarjih Pusat di Jakarta, telah di laksanakan Munas ke XXV Tarjih Muhammadiyah, yang di dalamnya membahas persoalan persoalan tentang zakat profesi, dari hasil Munas tersebut di simpulkan bahwa :
 - 1) Zakat Profesi hukumnya wajib.
 - 2) Nisab Zakat Profesi setara dengan 85 gram emas 24 karat.
 - 3) Kadar Zakat Profesi sebesar 2,5 %.

Dalam pengelolaan zakat profesi di LazisMu Yogyakarta, terdapat tiga (3) cara penghimpunan zakat profesi, yaitu :

- 1) Berdasarkan Konsultasi, para calon mustahiq yang hendak menyalurkan zakat, akan dibimbing dan diberi konsultasi terkait bagaimana seharusnya mereka yang ingin menunaikan zakatnya sehingga kadar, nishab zakatnya terpenuhi sesuai dengan anjuran, termasuk juga tata cara, syarat-syarat serta rukun apa saja yang harus dipenuhi oleh mustahiq.
- 2) Para mustahiq menyerahkan sebagian penghasilan dari profesinya untuk dizakatkan dengan cara datang langsung kepada LazisMu dan menyerahkan sebagian penghasilannya tanpa dihitung oleh pihak LazisMu. Meskipun terkadang ada dari muzakki yang memberikan lebih dari 2,5 persen penghasilannya, tetap saja hal tersebut dilakukan

tanpa perhitungan terlebih dahulu, yang bisa saja mengakibatkan belum tercapainya nishab dan ketentuan lainnya dari yang telah ditetapkan oleh Putusan Tarjih Muhammadiyah.

- 3) LazisMu PWM Yogyakarta dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai jejaringnya yang bertugas membantu peran LazisMu Yogyakarta dalam pelaksanaan zakat di Yogyakarta.

Secara umum, penyaluran zakat yang dilaksanakan oleh LazisMu ialah tertuju kepada delapan (8) asnaf yang telah disebutkan di dalam Alqur'an minus satu golongan, yaitu Riqab (budak). Hal ini karena pada zaman sekarang Riqab sudah tidak ada, oleh karena itu LazisMu hanya menyalurkan pada yaitu: Fakir, Miskin, Amil, Ibnu Sabil, Fi Sabilillah, Gharim, Muallaf. Selain itu juga terdapat golongan-golongan khusus yang di anggap oleh LazisMu Muhammadiyah perlu untuk diperhatikan, seperti: anak jalanan, gelandangan, pengemis, anak-anak putus sekolah, korban bencana alam, remaja dan pemuda pengangguran dan korban kekerasan.

2. Skripsi yang disusun oleh Muh. Arif Maulana pada tahun 2014 yang berjudul : *“Implementasi Zakat Profesi di LAZISMU dalam Perspektif Tajrih Muhammadiyah”*. dalam skripsi ini membahas tentang Secara garis besar, implementasi zakat profesi di LAZISMU PWM DIY memang merujuk ataupun berpedoman pada aturan yang sudah ditetapkan oleh persyarikatan, dalam hal ini adalah Pimpinan pusat Muhammadiyah. Ketika Putusan Tarjih yang sudah dimuat dalam HPT maupun yang belum dibukukan, kemudian di Tanfidz oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, maka itu menjadi wajib untuk diikuti oleh segenap pimpinan seperti PWM, PDM, PCM,PRM. Sama halnya dengan LAZISMU PWM DIY yang memang berada pada dalam cakupan kepemimpinan wilayah yaitu Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam praktiknya, ternyata LAZISMU PWM DIY sendiri mengakui bahwa

dalam pengumpulan dana zakat, tidak memilah dan memilih mana itu zakat maal, zakat profesi dan lain sebagainya. Jadi ada tiga kantong terpisah yaitu zakat, infaq, dan shadaqah. Hal ini seharusnya memang pihak LAZISMU PWM DIY lebih mengkhususkan lagi apa itu zakat profesi. Dalam arti ketika memberikan penyuluhan pemahaman kepada masyarakat tentang zakat profesi.

3. Skripsi yang di tulis oleh Aisyah Sari Dewi Munthe tahun 2018 yang berjudul: *“Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Perspektif Islam (Studi pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara)”*. Penelitian ini membahas tentang implementasi kesadaran masyarakat dalam menjalankan ataupun melaksanakan zakat profesi. Dan juga membahas tentang kerjasama antara LAZ dan BAZNAS yang ada di Sumatera Utara. Terhambatnya pengumpulan dana zakat profesi yang mana di terapkan sebagian masyarakat Sumatera Utara adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap zakat profesi, hal ini juga belum efektifnya fungsi regulasi, sinergi dan pengawasan yang terdapat dalam UU No.38 Tahun 1999 tentang Zakat, hal inilah yang perlu di terapkan oleh BAZNAS Sumatera Utara dalam mengatur pengelolaan zakat profesi yang bekerja sama dengan pihak instansi-instansi pemerintah sehingga dalam penerapan zakat profesi ini dapat diketahui oleh masyarakat Sumatera Utara.

Pada penelitian ini menjadi lanjutan dari penelitian terdahulu, mengenai pengelolaan zakat profesi terutama pada pengumpulan zakat profesi. Meskipun berbeda lembaga tapi dalam tujuan lembaga Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama itu tetap sama yaitu untuk mengurangi kemiskinan dan mambantu 8 asnaf yang membutuhkan. Dengan adanya mekanisme dan strategi yang akan di lakukan oleh pihak lembaga NU-

CARE LAZISNU Wilayah Jawa Tengah diharapkan bisa mempermudah dalam pengumpulan dana zakat profesi terutama di Wilayah Jawa Tengah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode lapangan melalui pendekatan kualitatif, karena fokus terhadap praktek pengumpulan dana zakat profesi yang di lakukan NU-CARE LAZISNU Wilayah Jawa Tengah. Dapat difahami bahwa setiap penelitian kualitatif mampu menghasilkan temuan yang berbeda baik berupa latarbelakang yang diteliti maupun hasil penelitian tersebut.

Sehingga dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian pada pengumpulan Zakat Produktif yang ada di NU-CARE LAZISNU wilayah Jawa Tengah.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat penelitian yang dapat mengungkapkan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Untuk menentukan lokasi penelitian ini, maka penulis mengambil lokasi yaitu pada kantor Pimpinan Wilayah Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Nahdlatul Ulama (PW LAZISNU) Jawa Tengah.

3. Sumber Data

Sumber data didalam penelitian merupakan factor yang sangat terpenting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dan hasil penelitian. Oleh karenanya, sumber data menjadikan bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data.

Didalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber, dengan memanfaatkan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam

dan dilakukan secara terus menerus.⁸ Sumber data diantaranya, sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang asli. Maka proses pengumpulan datanya dilakukan dengan memperhatikan sumber utama yang akan di jadikan objek penelitian. Dengan demikian, pengumpulan data premier merupakan bagian integral dari proses penelitian yang digunakan untuk pengambilan keputusan.⁹ Data yang di peroleh penelitian langsung dari hasil pengamatan pengelolaan yang ada di Pimpinan Wilayah Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Nahdlatul Ulama (PW LAZISNU) Jawa Tengah.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang di dapatkan tidak langsung tetapi diperoleh melalu orang atau pihak lain, misalnya dokumen laporan-laporan, buku-buku, jurnal penelitian, artikel dan karya ilmiah yang isinya masih berhubungan dengan penelitian yang di lakukan. Dalam peneliitian ini data sekunder di dapatkan dari buku, jurnal, skripsi dan hasil penelitian lainnya yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam penelitian ini, serta data dari data yang diperoleh dari catatan-catatan, dokumen, foto maupun benda-benda tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara verbal yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan, bertanya, mendengar dan beratatap muka dengan orang (informan) yang memberikan informasi.

⁸ Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian : Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2011, hal. 36.

⁹ Muhamad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam* , Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hal. 103.

Dalam penelitian ini, interview dilakukan kepada ketua Pimpinan ataupun pada pengurus Wilayah Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Nahdlatul Ulama (PW LAZISNU) Jawa Tengah.

b. Observasi

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis atas fenomena-fenomena yang diselidiki baik yang dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung.¹⁰ Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas pengumpulan dana zakat di NU-CARE LAZISNU Wilayah Jawa Tengah.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari catatan, transkrip, berkas, surat kabar, dan jenis karya tulis lainnya, yang berkaitan dengan penelitian ini. Studi dalam penelitian ini dilakukan dengan dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang berkaitan dengan pengumpulan dana zakat profesi yang ada di NU-CARE LAZISNU Wilayah Jawa Tengah dan dokumen-dokumen lain yang mendukung penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis hasil catatan observasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan, sedangkan untuk meningkatkan pemahaman, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.

Dalam analisis data penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif dimana penulis harus memberikan gambaran tentang hal-hal yang diteliti. Metode yang digunakan adalah

¹⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015, hal. 186.

metode analisis kualitatif, yaitu metode deskriptif yang penyelidikannya ditujukan pada masa sekarang atau permasalahan aktual dengan data mula-mula disusun kemudian diangkat. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan pada catatan lapangan yang sudah ada, dokumen pribadi, foto, dan lainnya. Kemudian dibaca, dipelajari dan diberikan kesimpulan. Kegiatan ini dilakukan sejak memasuki pelaksanaan penelitian dilapangan hingga akhir secara terus menerus.

G. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan dalam melakukan penulisan dan memahami penelitian ini, maka skripsi ini ditulis dalam lima bab yang masing-masing tersusun atas beberapa sub bab.

BAB I. Pendahuluan. Dalam bab ini di uraikan hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. Pembahasan tentang teori pengelolaan zakat profesi. Isi dari bab ini meliputi pengertian zakat, dasar hukum zakat, kategorisasi zakat, pengertian zakat profesi, macam zakat profesi, nisab zakat profesi, *mustahik* zakat, tujuan zakat, pengelolaan zakat.

BAB III. Gambaran Umum NU-CARE LAZISNU Wilayah Jawa Tengah. Pada bab ini berisi tentang profil Pimpinan Wilayah Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Nahdlatul Ulama (PW LAZISNU) Jawa Tengah, gambaran pengelolaan dalam pengumpulan zakat profesi di NU-CARE LAZISNU Wilayah Jawa Tengah.

- BAB IV.** Pembahasan dan Hasil Penelitian. Tentang pengumpulan zakat profesi yang ada di NU-CARE LAZISNU Wilayah Jawa Tengah. Pada bab ini membahas mengenai pengumpulan zakat profesi yang ada di NU-CARE LAZISNU Wilayah Jawa Tengah.
- BAB V.** Penutup berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis serta saran bagi peneliti untuk permasalahan yang ada untuk penelitian selanjutnya dan penutup.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Zakat

1. Pengertian Zakat

Kata zakat berasal dari kata *zaka-yazku-zaka'an-wa zakwan* yang berarti berkembang dan bertambah. Menurut Al-Azhary sebagaimana yang di kutip oleh Yusuf Qardawi, yang berkembang bukan hanya harta dan kejiwaan orang kaya, akan tetapi juga harta dan kejiwaan orang miskin.¹¹

Zakat secara bahasa bermakna “mensucikan”, “tumbuh”, atau “berkembang”. Menurut istilah *syara'*, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk di berikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan syarat-syarat yang telah di tentukan syariat islam. Zakat merupakan salah satu dari rukun islam yang ke lima dan hukum pelaksanaannya adalah wajib. Zakat terbagi du jenis, yaitu zakat jiwa (*zakah al-fithr*) dan zakat harta (*zakah al-mal*).¹²

Sedangkan pengertian zakat secara istilah, para ulama madzhab berbeda pendapat, sebagai berikut:

- a) Madzhab Hanafi mengartikan zakat sebagai : “*Memiliki bagian tertentu dari harta tertentu untuk di berikan kepada orang tertentu yang telah di tentukan oleh Allah SWT dalam rangka mengharap keridhaan-Nya*”.
- b) Madzhab Malikiyyah mengartikan zakat sebagai: “*Mengeluarkan bagian tertentu dari hata tertentu, yang telah mencapai nisab, kepada*

¹¹ Ahmad Furqon, *Manajemen zakat*, Cet 1, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, hal.4.

¹² Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang No.38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-undang No.23 Tahun 2011*, Cet 2, Jakarta: Prenada Media Group, 2015, hal.1.

yang berhak, apabila telah dimiliki secara sempurna dan telah satu tahun, selain barang tambang, pertanian dan barang temuan”.

- c) Madzhab Syafi’I mengartikan zakat sebagai :” *Nama bagi sesuatu yang di keluarkan dari harta atau badan dengan cara yang tertentu”.*
- d) Madzhab Hanbali mengartikan zakat sebagai “*Hak yang wajib ditunaikan pada harta tertentu, untuk kelompok tertentu, dan pada waktu tertentu”*.¹³

Zakat merupakan ibadah yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari ajaran islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Hal ini telah dibuktikan bahwa dalam sejarah perkembangan Islam, zakat menjadi sumber penerimaan Negara dan berperan sangat penting sebagai sarana syiar agama islam, pengembangan dunia pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan insfrastruktur, penyediaan layanan kesejahteraan sosial seperti santunan fakir miskin dan layanan sosial lainnya.¹⁴

Mengeluarkan zakat, hukumnya wajib bagi ummat islam. Selain shadaqoh dalam bentuk zakat, terdapat bentuk lainnya, seperti infaq dan hibah, yang sifatnya sunnah. Jika, semua ummat islam yang berasal dari golongan mampu (mustahiq) mempunyai kesadaran untuk mengeluarkan zakat, maka potensi zakat tersebut akan besar. Rendahnya kesadaran ini, dikarenakan kurangnya pengetahuan bahwa zakat maal hukumnya wajib. Zakat yang sering dilakukan oleh orang muslim Indonesia, adalah zakat fitrah. Sehingga sosialisasi kewajiban zakat maal ini penting dilakukan.

¹³ Ahmad Furqon, *Manajemen zakat*, Cet 1, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, hal.5.

¹⁴ Imam Islamuddinul Muhammad Aljaktsa, Skripsi: “*Pengelolaan Zakat Profesi di LAZISMU Wilayah Yogyakarta(Tinjauan Putusan Tarjih Muhammadiyah)*”,(Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), hal.15.

Tidak saja sebagai kewajiban sebagai seorang muslim, melainkan juga kewajiban moral untuk membantu mengatasi kemiskinan.¹⁵

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, disebutkan pengertian zakat, yaitu *sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam*.

Dalam UU Pengelolaan Zakat ini disebutkan tentang kewajiban zakat tidak hanya diwajibkan bagi perseorangan akan tetapi juga badan usaha. Pernyataan ini berbeda dengan definisi zakat sebagaimana yang disampaikan oleh ulama-ulama mazhab yang hanya mewajibkan zakat kepada perseorangan saja.¹⁶

2. Dasar Hukum Zakat

Al-Qur'an adalah sumber utama zakat. Penjelasan Al-Qur'an tentang zakat menjadi rujukan pertama kesimpulan hukum zakat. Hukum zakat dijelaskan secara jelas oleh ulama fikih dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ayat-ayat Al-Qur'an yang digunakan ulama fikih meliputi beberapa kata kunci:

- a. Ayat yang menggunakan kata zakat dengan beberapa perubahan bentuk katanya.
- b. Ayat yang menggunakan kata *nafaqa* (infaq) dengan beberapa perubahan bentuk katanya.
- c. Ayat yang menggunakan kata *sadaqa* (shodaqoh) dengan beberapa perubahan bentuk katanya.
- d. Ayat yang menggunakan kata haq.¹⁷

¹⁵Singgih Muheramtohad, "Aktualisasi Ekonomi Islam Dalam Menurunkan Tingkat Ketimpangan di Indonesia", BISEI: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam, Vol.3, No.1, 2018, hal.29.

¹⁶Ahmad Furqon, op. cit. hal.6.

¹⁷Nur Fatoni, *Fikih Zakat Indonesia*, Cet 1, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, hal.20.

Hukum zakat itu wajib mutlak dan tak boleh atau sengaja ditunda waktu pengeluarannya, apabila sudah mencukupi persyaratan yang berhubungan dengan kewajiban itu. Adapun dalil-dalil yang menjelaskan tentang zakat, diantaranya:

a. Al-Qur'an.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka” (QS. At-Taubah 103).¹⁸

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.” (QS. Al-Baqarah 43).¹⁹

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya : “Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.” (QS. Adz-Dzariyat: 19)²⁰

Zakat wajib ini menurut bahasa Al-Qur'an juga disebut shadaqoh. Allah berfirman:

¹⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemahan*, hal. 290.

¹⁹ Ibid, hal. 12.

²⁰ <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/51>. di akses 17/12/2019 18.30 WIB

وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْنَخُونَ

Artinya: "Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah". (QS. At-taubah 58).²¹

b. Hadits

Penjelasan nabi tentang zakat sangat rinci dan operatif. Harta apa yang harus dizakati, berapa nisabnya, kapan zakat dibayarkan, kepada siapa zakat dibayarkan sudah dijelaskan oleh nabi. Hadits merespon dengan cepat kewajiban zakat. Istilah yang digunakan oleh hadits mirip dengan Al-Qur'an. Hadits menggunakan kata-kata zakat, infaq, dan shodaqoh untuk menjeleskan zakat.²² Hadits yang menjelaskan zakat, infaq, dan shodaqoh diantaranya adalah:

Hadits riwayat Bukhari.

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَسَدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ الثُّنَيْيَةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسِبَهُ

"Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami Abu Usamah telah mengabarkan kepada kami Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari Abu Humaid As-Sa'adiy radiallahu 'anhu berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam

²¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemahan*, hal. 280.

²² Nur Fatoni, *Fikih Zakat Indonesia*, Cet 1, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, hal.43.

memperkerjakan seorang laki-laki untuk mengurus zakat Bani Sulaim yang dikenal dengan sebutan Ibnu Al Latbiyah. Ketika orang itu kembali, Beliau memberinya (upah dari bagian zakat) ". (HR. Bukhari no. 1404)²³

Kemudian dari hadits dapat dilihat hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah SAW bersabda:

أخبرهم ان الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم (رواه جماعة ابن عيس)

Artinya: “Beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka kemudian diserahkan/diberikan orang-orang miskin dikalangan mereka. (H.R Jama’ah Ibn ‘Abbas) (al-Asqalani, 1348 H : 279280).

c. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Pada tahun 2011, di terbitkan Undang-undang terbaru dalam pengelolaan zakat, yaitu UU No.23 tahun 2011. Undang-undang ini menghapus ketentuan yang sama dalam UU No.38 tahun 1999. Salah satu gagasan besar penataan pengelolaan zakat yang tertuang dalam Undang –undang Nomor 23 Tahun 2011 dan menjiwai keseluruhan pasalnya adalah pengelolaan yang terintegrasi. Pengelolaan zakat yang terintegrasi dengan menempatkan BAZNAS sebagai coordinator. Peran koordinator merupakan satu kesenyawaan dengan integrasi. Pengkoordinasian yang dilakukan BAZNAS inilah yang kedepan akan mengawal jalannya proses integrasi dan sinergi dari sisi manajemen maupun dari sisi kesesuaian syariah. Hal ini di atur dalam ketentuan pasal 6 dan 7 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 sebagai dasar

²³ Al-Imam Bukhari, *Shahih Al- Bukhari Juz 1*. Beirut: Dar Ilmiyah, 1992, hal.430.

hukum yang memberikan ruang terbuka kepada BAZNAS untuk menjalankan fungsi koordinasi. Ketika LAZ menjadikan bagian dari sistem yang di koordinasikan BAZNAS, maka posisinya secara hukum menjadi kuat, sehingga prinsip dan tuntutan syariah dalam Al-Quran dapat terpenuhi.

Pada tanggal 14 Februari 2014, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan Pemerintah ini menjadi penjelas dari ketentuan pengelolaan zakat yang terdapat di dalam Undang-Undang.²⁴

d. Bahtsul Masail Nadlatul Ulama

Dalam Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama yang di laksanakan di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta pada tanggal 25-28 Juli 2002 yang bertepatan dengan 14-17 Rabiul Akhiir 1423 Hijriyyah telah mendapatka hukum-hukum yang terkait dengan zakat profesi.

Hasil dari Dalam Bahtsul Masail tersebut yaitu semua hasil pendapatan halal yang mengandung unsur *Mu'awwadhah* (tukar-menuar) baik dari hasil kerja profesional/non profesional maupun hasil industri jasa dalam segala bentuknya yang telah memenuhi persyaratan zakat antara lain, mencapai jumlah 1 nishab dan niat tijarah dikenakan kewajiban zakat. Kemudian Hasil pendapatan kerja dan jasa (yang telah memenuhi persyaratan) dalam konteks zakat digolongkan zakat tijarah yang berpedoman pada standar nishab emas.²⁵

B. Macam-Macam Zakat

Zakat secara Umum terdiri dari dua macam, yaitu pertama zakat yang berhubungan dengan jiwa manusia atau yang biasa disebut zakat fitrah.

²⁴ Ahmad Furqon, *Manajemen zakat*, Cet 1, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, hal.31.

²⁵ Ahkamul Fuqaha "Solusi Problematika Aktual Hukum Islam,Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010)", Surabaya: Khalista, 2011, hal. 595.

Kedua, zakat yang berhubungan dengan harta (Zakat Maal). didalam kitab-kitab hukum fiqih Islam/, harta kekayaan yang wajib di zakati di golongan menjadi 2 (dua) :

1. Zakat Fitrah

Zakat Fitrah di perintahkan oleh Nabi Muhammad kepada umat Islam pada tahun di wajibkannya puasa. Satu hari ataupun dua hari sebelum idul Fitri nabi memerintahkan umat islam baik orang merdeka, budak, dewasa dan anak-anak untuk membayar zakat fitrah berupa gandum satu sha' atau kurma satu sha'.²⁶

Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua hijriyah yaitu tahun diwajibkannya puasa bulan Ramadhan untuk mensucikan orang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberi makanan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan meminta-minta pada Hari Raya.²⁷

Pengertian zakat fitrah dalam UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 11 ayat 1 adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya Idhul fitri.

Zakat fitrah wajib dibayarkan mulai bagian akhir bulan Ramadhan sampai bagian awal bulan syawal. Waktu yang utama adalah setelah fadjar idul fitri sampai sebelum sholat idul fitri. Waktu yang makruh adalah setelah sholat idul fitri sampai waktu tenggelamnya matahari di hari idul fitri, kecuali ada udzur seperti menunggu kerabat yang fakir. Waktu yang

²⁶ Nur Fatoni, *Fikih Zakat Indonesia*, Cet 1, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, hal 49.

²⁷ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Cet 7, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2004, hal. 921.

haram dimulai ketika sejak tenggelamnya matahari hari pertama bulan syawal kecuali ada udzur, misalnya mustahik belum ada. Zakat fitrah boleh di bayar sejak awal bulan Ramadhan. Kadar zakat fitrah adalah 1 sha' untuk setiap orang. Membayar zakat fitrah menggunakan uang menurut Syafi'iyah tidak cukup, karena zakat fitrah harus berupa makanan pokok.²⁸

2. Zakat Mal/Harta

Zakat harta adalah bagian yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. syarat kekayaan itu dizakati antara lain penuh, berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhn pokok, bebas utang, sudah satu tahun (Haul).²⁹

Berdasarkan fiqih klasik, ada 6 jenis harta yang wajib dizakati yaitu emas, perak dan uang simpanan, barang yang diperdagangkan, hasil perternakan, hasil bumi(pertanian), dan hasil tambang dan barang temuan (*rikaz*).³⁰

- 1) Emas dan Perak
- 2) Hasil Perdagangan
- 3) Hewan Ternak
- 4) Hasil pertanian
- 5) Barang Tambang
- 6) Barang Temuan (rikaz)

²⁸ Nur Fatoni, op. cit. hal.52.

²⁹ Aisyah Sari Dewi Munthe, Skripsi: “Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi dalam Perspektif Islam (Studi pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara)”, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018), hal.15.

³⁰ Ibid hal.15.

Seiring perkembangan zaman, harta yang wajib di zakati terdapat penambahan dalam pembagiannya, yang antara lain meliputi yaitu:

1. Zakat Perindustrian.
2. Zakat Profesi.

C. Pengertian Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relative banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu. Zakat profesi sudah pernah di praktekkan sejak masa awal islam. Akan tetapi, praktek tersebut hanya sebatas hasil ijhtihad semata, yang tidak banyak di ceritakan dalam sejarah ataupun kitab-kitab fiqih mengenai sandaran hukumnya. Di samping itu, zakat yang dipungut pada waktu itu sangat sederhana dan tertentu, yaitu gaji ataupun upah (*amaalih*) yang diberikan kepada pegawai, barang sitaan (*al-mazalim*) yang dikembalikan kepada pemiliknya, dan hasil yang diberikan kepada yang berjasa pada negara Islam waktu itu.³¹

Zakat profesi merupakan istilah baru yang muncul dewasa ini, yang belum dikenal secara luas oleh masyarakat, dan bahkan mungkin tidak dikenal sama sekali, karena zakat profesi belumlah lama diperkenalkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, termasuk pegawai negeri pada umumnya.

Dari definisi diatas jelas ada point-point yang perlu di garis bawahi berkaitan dengan pekerjaan profesi yang dimaksud, yaitu :

- a. Jenis usahanya halal.
- b. Menghasilkan uang relatif banyak.
- c. Diperoleh dengan cara yang mudah.
- d. Melalui suatu keahlian tertentu.

³¹ Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salembah Diniyah, 2002, hal.62.

Adapun syarat wajib zakat yaitu sebagai berikut:³²

1. Islam .
2. Merdeka.
3. Baligh/ Berakal Sehat.
4. Memiliki harta atau kekayaan yang cukup Nisab.
5. Memiliki harta atau kekayaan yang sudah mencapai Haul.
6. Memiliki harta secara sempurna.
7. Orang yang berkecukupan atau kaya.

Dengan memahami syarat-syarat tersebut, diharapkan para muzakki bisa terpanggil jiwanya untuk menghitung dan membayarkan zakatnya kepada golongan –golongan yang berhak menerima zakat.

D. Macam-macam Profesi

Menurut Yusuf al-Qardhawi, pencaharian dan profesi, dibagi menjadi dua bagian, yaitu :³³

- a) *Kasb al-amal*, yaitu pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan, dengan tangan, otak ataupun keduanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti ini berupa gaji, upah ataupun honorarium, seperti PNS, Pegawai Swasta, Staf Perusahaan, dan lainlain.
- b) *Mihan al-hurrah*, yaitu Pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak, penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan professional, seperti Dokter, Insinyur, Advokat, Seniman, dan lain-lain.

³² A. Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsep,Regulasi, dan Implementasi*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019, hal:64.

³³ Shobirin, “Teknik Pengelolaan Zakat Profesi”, *Jurnal Zakat dan Wakaf. Ziawaf. Vol. 2 No.2*, Desember 2015,hal: 322.

Adapun jenis-jenis usaha yang berhubungan dengan profesi seseorang. Apabila di tinjau dari bentuknya, usaha profesi tersebut bisa berupa :

1. Usaha fisik, seperti pegawai dan artis.
2. Usaha pikiran, seperti konsultan, desainer dan dokter.
3. Usaha kedudukan, seperti komisi dan tunjangan jabatan.
4. Usaha modal, seperti investasi.

Sedangkan apabila ditinjau dari hasil usahanya profesi itu berupa :

- a. Hasil yang teratur dan pasti, baik setiap bulan, minggu atau hari; seperti upah pekerja dan gaji pegawai.
- b. Hasil yang tidak tetap dan tidak dapat di perkirakan secara pasti; seperti kontraktor, pengacara, royalti pengarang, konsultan dan artis.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang termasuk pekerja profesi itu, seperti konsultan, pengacara, komisaris, kontraktor, investor, broker, dokter, pegawai eselon, pengarang/pencipta, artis dan sebagainya.³⁴

E. Nishab, Waktu dan Kadar Mengeluarkan Zakat Profesi

Islam menegaskan, bahwa kewajiban dikeluarkannya zakat adalah terhadap harta benda yang telah mencapai nishab, bersih dari utang dan merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok pemiliknya. Mengenai besarnya nishab zakat profesi Yusuf Qadhawi yang mengalogikan zakat pada zakat uang, yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih selama satu tahun (pendapatan kotor dikurangi dengan jumlah pengeluaran untuk kehidupan layak, seperti makanan, pakaian, cicilan rumah dan lain-lain). Sistem ini adalah dengan cara mengumpulkan gaji atau penghasilan yang diterima berkali-kali dalam waktu tertentu, misalnya untuk nishab pertambangan dimana para ulama berpendapat bahwa hasil yang diperoleh dari waktu ke waktu tidak terputus dan saling

³⁴ Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salembah Diniyah, 2002, hal.59.

melengkapi untuk mencapai nishab. Sehingga dari dasar inilah ditentukan bahwa waktu satu tahun merupakan satu kesatuan menurut pandangan syariat, begitu juga menurut para ahli perpajakan modern. Hal ini dikaitkan juga bahwa pemerintah mengatur gaji pegawai dalam ukuran waktu satu tahun, meskipun dibayarkan setiap satu bulan sekali untuk memenuhi kebutuhan. Berdasarkan hal inilah masalah zakat penghasilan bersih seorang pegawai atau professional diambil dalam waktu satu tahun penuh jika penghasilannya telah mencapai satu nishab.³⁵

Setelah keluarnya UU No.17 tahun 2000 yang di berlakukan mulai tahun 2001 tentang perubahan ketiga atas UU No.7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan (Pasal 4 Ayat 3), maka keajiban zakat dari penghasilan profesional jenis ini harus di kalikan sebesar 2,5% sebagai tariff untuk setiap akhir masa haul. Hal ini karena UU tersebut tidak secara jelas mendefinisikan dari aset wajib zakat yang dimkasud.³⁶ Adapun kadar nisabnya yaitu sebesar 85 gram emas, dan kadar yang harus dikeluarkan adalah 2,5 %. sedangkan waktu penunaianya zakatnya segera setelah menerima penghasilan tersebut (tidak menunggu haul setahun) namun, ada pula pendapat membolehkan penunaian zakatnya diakumulasi selama setahun.

Contoh-contoh pendapatan yang termasuk kedalam kategori zakat profesi adalah:

- Gaji, upah, honorarium dan nama lainnya (*aktif income*) dari pendapatan tetap yang mempunyai kesamaan substansi yang dihasilkan oleh orang dari sebuah unit perekonomian swasta ataupun milik pemerintah. Dalam

³⁵ Oom Mukarromah, *Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil*, Banten: FTK Banten Press. 2016, hal. 61.

³⁶ M Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jiwa*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hal.76.

sebuah negara islam terminologi pendapat ini disebut sebagai *Al-u'tiyaat* (pemberian).

- Pendapatan yang dihasilkan dari kerja profesi tertentu (*pasif income*) seperti dokter, akuntan dan lain sebagainya. Pendapat ini di kenal dalam negara islam sebagai *Al-maal mustafaad* (pendapatan tidak tetap).³⁷

F. Golongan-golongan yang berhak menerima Zakat (Mustahiq)

Mustahik zakat maksudnya orang-orang yang berhak menerima zakat. Golongan yang berhak menerima zakat pada tataran aplikasi dibatasi pada yang sudah disebutkan dalam QS at-Taubah ayat 60³⁸:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".³⁹

Berdasarkan Qur'an Surat at-Taubah ayat 60 *mustahik* zakat ada delapan golongan, yaitu:

a. Fakir

Orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.

b. Miskin

³⁷ Ibid., hal.75.

³⁸ Nur Fatoni, *Fikih Zakat Indonesia*, Cet 1, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, hal. 59.

³⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemahan*, hal. 280.

Orang yang mempunyai harta dan pekerjaan tapi tidak dapat memenuhi kebutuhannya meliputi, pangan dan sandang.

c. *Muallaf*

Orang yang baru masuk Islam.

d. *Amil*

Amil adalah para pekerja yang telah disertai oleh penguasa atau muzakki untuk mengurus zakat.

e. *Riqab*

Hamba sahaya atau budak yang sedang dalam proses memerdekakan dirinya.

f. *Gharim*

Orang yang berhutang baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.

g. *Fisabilillah*

Tentara yang berperang melawan orang-orang kafir baik secara langsung maupun tidak langsung.

h. *Ibnu Sabil*

Anak-anak yang berada di jalanan yang tidak memiliki tempat tinggal, sehingga sepanjang hari berada di jalan. Tetapi ulama dulu engartikan Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan bekal.

Dalam uraian di atas, bisa dipahami bahwa *mustahik* zakat dapat digolongkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu: pertama, *mustahik* karena ketidakmampuan dan ketidakberdayaan, kedua, *mustahik* karena kemaslahatan umat Islam.⁴⁰

⁴⁰ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, Cet 1, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011, hal. 73- 82.

G. Tujuan dan Hikmah Zakat

Zakat merupakan salah satu syarat mutlak dalam membina masyarakat muslim. Memberikan zakat merupakan salah satu alasan diberikannya wewenang orang-orang yang berbuat baik untuk memakmurkan bumi. Zakat sebagai suatu lembaga, benar-benar lekat dengan kebijakan dunia. Bahkan zakat memainkan peranan lebih penting dalam mengurangi kesenjangan di dalam masyarakat muslim.

Adapun tujuan dari zakat adalah sebagai berikut :⁴¹

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- b. Membantu pemecahan persoalan yang dihadapi oleh para gharimin, Ibnu Sabil, dan Mustahiq lainnya.
- c. Membentangkan dan membina tali silaturahmi sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan dari sifat kikir dari sipemilik harta kekayaan.
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- f. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- g. Mendidik manusia untuk berdisiplin meneunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- h. Sebagai sarana pemerataan pendapatan (Rezeki) untuk mencapai keadilan social.

Selain itu, zakat juga mengandung hikmah (makna yang dalam, manfaat) yang bersifat rohaniah dan filosofis. Hikmah tersebut terdapat

⁴¹ Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salembah Diniyah, 2002, hal.18.

dalam ayat Al-Qur'an (Al-Baqarah/2:261 ; At-Taubah/9:103; Ar-Ruum/30:39) dan Hadits. Di antara hikmah-hikmah itu adalah :⁴²

- a.) Mensyukuri karunia Illahi, menumbuh suburkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir dan loba, dengki, iri, serta dosa.
- b.) Melindungi masyarakat dari kemiskinan dan kemelaratan.
- c.) Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antar sesama manusia.
- d.) Menifestasi kegotong-royongan dan tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa.
- e.) Mengurangi kefaqir miskin yang merupakan masalah sosial.
- f.) Menerima dan mengembangkan stabilitas sosial.
- g.) Salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial.

Dari uraian tujuan dan hikmah di atas membarikan makna bahwa zakat merupakan suatu konsep ajaran islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, bahwa harta kekayaan yang dimiliki seseorang adalah aman Allah SWT, dan berfungsi sosial. Dengan demikian, apabila disimpulkan zakat adalah suatu perbuatan ibadah, yaitu tata cara bagaimana manusia mengabdikan kepada Allah SWT. Namun perbuatan ibadah ini tidak sama dengan ibadah sholat dan puasa. Karena, ibadah zakat ini merupakan suatu masalah kemasyarakatan yang di tujukan kepada harta. Artinya, penunaian keajiban zakat di pandang sebagai bentuk hubungan vertical yang mengandung dua dimensi, yaitu *Hablum minallah* dan *Hablum mimannaas*.⁴³

H. LAZ (Lembaga Amil Zakat)

Pasca disahkannya UU No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka ada 2 (dua) bentuk lembaga pengelolaan zakat di Indonesia, yaitu Badan

⁴² Muhammad , loc. cit.

⁴³ Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salembah Diniyah, 2002, hal.19.

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS dapat membentuk Unit Pengelolaan Zakat (UPZ).

Lembaga Amil Zakat yang biasa di singkat LAZ adalah lembaga yang di bentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendaya gunaan zakat.⁴⁴

Masyarakat boleh membentuk Lembaga Amil Zakat untuk membantu BAZNAS mengumpulkan, mendistribusikan dan mendaya gunakan zakat. Izin LAZ akan di berikan manakala memenuhi 8 syarat,yaitu:⁴⁵

1. Organisasi islam yang terdaftar sebagai organisasi pendidikan, dakwah dan sosial.
2. Memiliki akta badan hukum.
3. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS.
4. Memiliki pengawas syariah.
5. Memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
6. Bersifat nirlaba. Organisasi tidak di arahkan untuk mencari laba, tetapi untuk melayani.
7. Memiliki program pemberdayaan zakat untuk kesejahteraan umat (*mustahik*).
8. Bersedia di audit (diperiksa) syariah; kegiatannya sudah sesuai tuntutan zakat menurut islam atau belum dan keuangan zakat (laporan keuangan pengumpulan pendistribusian, pendayagunaan dan kegiatan LAZ dapat disajikan sesuai standard an terbuka untuk di ketahui pihak luar) secara berkala.

⁴⁴ Ahmad Furqon, *Manajemen zakat*, Cet 1, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, hal.54.

⁴⁵ Nur Fatoni, *Fikih Zakat Indonesia*, Cet 1, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, hal.91.

Lembaga Amil Zakat wajib melaporkan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan yang telah di audit kepada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) secara berkala. LAZ boleh meminta infaq, sedekah dan sana sosial keagamaan lainnya. Dana tersebut harus dicatat dalam pembukuan sendiri. Dana tersebut harus dibagikan menurut tuntutan syariat islam dan disesuaikan dengan ikrar pemberi dana. Pelaporan dana infaq, sedekah dan sosiaal keagamaan lainnya di lakukan bertingkat dan berkala. LAZ wajib lapor kepada BAZNAS dan pemerintah daerah.⁴⁶

Dalam proses pengorganisasian membawa kearah pembentukan struktur organisasi yang menjelaskan bagaaimana tugas-tugas di bagi dan sumberdaya di dimanfaatkan. Struktur organisasi di definisikan sebagai (1) sekumpulan tugas formal yang di amanatkan kepada individu dan departemen; (2) hubungan pelapor formal, termasuk garis wewenang, tanggung jawab keputusan, jumlah tingkat hierarki, dan rentang pengawasan manajer; (3) desain sistem untuk menjamin koordinasi yang efektif dari karyawan diberbagai departemen. Karakteristik dari struktur tersebut kemudian digambarkan dalam bagan organisasi, yang merupakan bambaran visual dari sebuah struktur organisasi.

Ada beberapa model dari struktur organisasi, yaitu :⁴⁷

- 1.) Struktur organisasi fungsional: bekerja dan bertanggung jawab berdasarkan fungsinya masing-masing.
- 2.) Struktur organisasi devisional: membentuk devisi-devisi semi otonomi yang beroperasi sendiri. (di bagi berdasarkan pasar/produk, wilayah, pelanggan)

⁴⁶ Ibid., hal.93.

⁴⁷ Ahmad Furqon, *Manajemen zakat*, Cet 1, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, hal.60.

- 3.) Struktur organisasi matrik: berusaha menggabungkan personalia organisasi dari berbagai spesialisasi pekerjaan untuk menyelesaikan proyek tertentu. (setiap karyawan mempunyai 2 atasan dan bekerja dalam 2 rantai perintah)

I. Pengelolaan Zakat

Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan zakat adalah sistem total yang mengalir dengan mekanisme pengelolaan dana serta melakukan tata kelola kelembagaan serta program-program pendayagunaan zakat. Mengelola zakat adalah berinteraksi dengan Allah SWT dan sekaligus berinteraksi dengan manusia.

Dalam UU No. 23 Tahun 2011, disebutkan pengertian pengelolaan zakat, yaitu "*Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat*". UU Pengelolaan Zakat sebelumnya yaitu UU No 38 tahun 1999, mendefinisikan Pengelolaan zakat sebagai: "*Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat*".

Ada perbedaan definisi pengelolaan zakat, antara UU 23/2011 dengan UU 38/1999. Dalam UU 23/2011 tidak disebutkan fungsi pengawasan,

sebaliknya dalam UU 38/1999 tidak terdapat fungsi koordinasi. Fungsi pengawasan dan koordinasi merupakan hal yang penting dalam pengelolaan.⁴⁸

Pasca disahkannya UU No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka ada 2 (dua) bentuk lembaga pengelola zakat di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

BAZNAS adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk pemerintah. BAZNAS terdiri dari BAZNAS Pusat yang disebut dengan BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki dan satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu tugas membantu pendistribusian, pengumpulan, pendayagunaan zakat. Sedangkan UPZ adalah pengumpulan zakat.⁴⁹

Pengelolaan zakat di Indonesia tetap mengacu pada tuntunan syari'at Islam. Undang-undang zakat menambahkan azas-azas yang berkaitan tentang tuntunan pengelolaan zakat yang lebih praktis dan modern, yaitu:⁵⁰

- Amanah. Artinya pengelolaan zakat adalah dapat dipercaya oleh masyarakat.
- Kemanfaatan. Artinya pengelolaan zakat berorientasi memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada *mustahik*.
- Keadilan. Artinya pendistribusian zakat dilakukan secara adil, tidak memihak golongan tertentu.

⁴⁸ Ibid., hal.11.

⁴⁹ Ibid., hal.54.

⁵⁰ Nur Fatoni, *Fikih Zakat Indonesia*, Cet 1, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, hal .87-

- Kepastian hukum. Artinya ada kepastian hukum tentang pengelolaan zakat. Lembaganya bukan lembaga yang ilegal dan aksinya bukan pungutan liar.
- Terintegrasi. Artinya pengelolaan zakat dilakukan secara jelas agar ada peningkatan penerimaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- Akuntabilitas. Artinya kegiatan pengelolaan zakat senantiasa bisa mengakses apa dan bagaimana kegiatan pengelolaan dilakukan.

Dalam pengelolaan zakat, dan distribusinya, terdapat empat bentuk. Pertama, bersifat konsumtif tradisional yaitu proses pembagian zakat langsung kepada para mustahiq (orang yang berhak menerimanya), Kedua, bersifat konsumtif kreatif yaitu proses pengkonsumsian dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk beasiswa, gerobak, cangkul dan sebagainya. Ketiga, bersifat produktif tradisional yaitu proses pemberian zakat diberikan dalam bentuk benda atau barang yang diketahui produktif untuk satuan daerah yang mengelola zakat. Misalnya, pemberian kambing, sapi, becak dan sebagainya. Keempat, bersifat produktif kreatif yaitu proses perwujudan pemberian zakat dalam bentuk permodalan bergulir baik untuk usaha program sosial, home industri atau pemberian tambahan modal usaha kecil.⁵¹

TABEL 2.1

POKOK-POKOK PIKIRAN UU NO.23/2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT⁵²

Kandungan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011	
Asas	Pengelolaan Zakat berdasarkan syariat islam, amanah, kemanfaatan,

⁵¹ Siti Mujiatun, "Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi: Upaya Pengentasan kemiskinan di Kota Medan", At-Tawassuth. Vol.1 No.1, 2016, hal: 25.

⁵² Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang No.38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-undang No.23 Tahun 2011*, Cet 2, Jakarta: Prenada Media Group, 2015, hal.115.

	keadilan, kepastian hukum terintegrasi dan akuntabilitas (Pasal 2).
Tujuan	Efektifitas dan efisiensi pengelolaan zakat, serta manfaat zakat untuk kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan (Pasal 3)
Cakupan Dana Zakat	Zakat adalah zakat fitrah dan zakat mal, dimana zakat diambil dari muzaku perseorangan atau badan usaha (Pasal 4)
Organisasi Pengelolaan Zakat Nasional	Pengelolaan zakat nasional dilakukan BAZNAS yang berkedudukan di ibukota negara, lembaga pemerintah nonstruktural yang mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama (Pasal 5). BAZNAS merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat nasional (Pasal 6).
Regulator dan Operator	BAZNAS menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggung jawaban dari kegiatan pengelolaan zakat nasional (pengumpulan, pendistribusian dan pendaya gunaan zakat). BAZNAS ke presiden melalui Menteri Agama dan DPR paling sedikit 1 tahun sekali (Pasal 7).
Kelembagaan Regulator dan Operator	BAZNAS terdiri dari 11 komisioner yaitu 8 orang unsur masyarakat dan 3 orang unsur pemerintah (Pasal 8), masa kerja 5 tahun dan bisa di angkat kembali untuk 1 kali masa jabatan (Pasal 9), diangkat dan di berhentikan oleh presiden atas usul dari Menteri Agama (Pasal 10), memenuhi persyaratan antara lain beragama islam, bukan anggota politik dan memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat (Pasal 11), dan melaksanakan tugasnya di bantu oleh sekretariat (Pasal 14).
Operator Pendukung	untuk melaksanakan pengelolaan zakat di tingkat daerah, di bentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota oleh Menteri Agama atas usul Gubernur, Bupati/Walikota dan setelah mendapat pertimbangan BAZNAS (Pasal 15). BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ di instansi pemerintah, BUMN, BUMD, Perusahaan swasta, perwakilan RI di luar negeri, kecamatan dan kelurahan/desa (Pasal 16).
Operator Bentuk Masyarakat	Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ (Pasal 17).
Pendaftaran dan Perizinan Operator Bentuk Masyarakat	Pembentukan LAZ wajib mendapat izin dari Menteri Agama, dimana izin diberikan apabila memenuhi syarat paling sedikit: terdaftar sebagai ormas islam, berbadan hukum, mendapat rekomendasi BAZNAS, memiliki dewan pengawas syariah, memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan, bersifat nirlaba, memiliki program untuk mendayagunakan zakat, dan bersedia diaudit syariah dan keuangan secara berkala (Pasal 18), LAZ wajib melaporkan secara berkala pelaksanaan pengelolaan zakat yang telah di audit ke BAZNAS (Pasal 19).

Insentif Pajak	Zakat yang di bayarkan ke BAZNAS/LAZ di kurangkan dari PKP(Pasal 19)
Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana	Zakat wajib didistribusikan sesuai syariat (Pasal 25) dan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan,keadilan dan kewilayahan (Pasal 26). Zakat dapat di dayagunaakan untu usaha produktif apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi (Pasal 27)
Penghimpunan Dana Khusus	Selain zakat, BAZNAS atau LAZ juga menerima infaq/sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dicatat secara terpisah (Pasal 28)
Pelaporan ke Otoritas Pengawas dan <i>self-regulation</i>	BAZNAS Kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan ke BAZNAS provinsi, BAZNAS provinsi dan LAZ menyampaikan laporan ke BAZNAS pusat, BAZNAS pusat menyampaikan laporan ke Menteri Agama dan memublikasikannya di media cetak atau elektronik (Pasal 29).
Pembiayaan	BAZNAS di biayai APBN dan hak amil(Pasal 30). BAZNAS Provinsi dan Kabuupaten/kota di biayai APBD,hak amil dan APBN (Pasal31).LAZ dibiayai hak amil (Pasal 32)
Sanksi Adminisratif	BAZNAS atau LAZ yang di kenai dengan sanksi administratif berupa peringatan tertulis ,penghentian sementara dari kegiatan, dan atau pencabutan izin (Pasal 36)
Ketentuan Pidana	Pihak yang mendistribusikan zakat tidak sesuai denga syariat islam, dipidana penjara mak. 5 tahun dan atau denda Rp.500 juta (Pasal 39). Pihak yangmenyalahgunakan dana kelolaannya di pidana penjara maks.5 tahun dan atau denda Rp.500juta (Pasal 40). Pihak yang mengelola zakat tanpa ada izin dari pejabat berwenang di pidana mak. 1 tahun dan atau denda Rp.50 juta (Pasal 41).
Ketentuan Peralihan	LAZ yabf telah di kkukuhkn wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 tahun (Pasal 43)

Pada pasal 3 UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, menyebutkan tujuan dari pengelolaan zakat yaitu :

- a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Pendayagunaan sumberdaya untuk mencapai taraf hasil yang di tetapkan. Hubungan antara pendayagunaan sumberdaya dengan pencapaian taraf hasil harus di perantarai oleh dukungan perangkat yang memadai,yaitu:
 - Tersedianya teknologi pelaksana pekerjaan.
 - Tersedianya struktur kelembagaan.
 - Tersedianya sumberdaya manusia yang mumpuni.

- Terdapat dukungan dalam pengelolaan dari pemerintah dan masyarakat.
 - Kepemimpinan yang mampu mengarahkan seluruh mekanisme pengelolaan zakat.
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan dapat memunculkan multi dimensi keburukan. Kemiskinan menimbulkan kekafiran, meningkatkan angka kriminalitas, menyebabkan keretakan rumah tangga, menyebabkan munculnya generasi yang lemah secara fisik, karena tidak mendapatkan asupan gizi yang layak, dan lemah secara pendidikan karena ketiadaan biaya. Kemiskinan menciptakan manusia yang kurang berkualitas. Karena kemiskinan orang tidak dapat menjalankan ibadah dengan sempurna, karena dalam beribadah ada syarat materi yang harus dipenuhi, seperti dalam ibadah haji.⁵³

Memaknai pengertian pengelolaan zakat yang berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat tersebut, ruang lingkup kegiatan ini dapat dikembangkan dan diperluas pada beberapa langkah ini:⁵⁴

a. Perencanaan Zakat

Dalam manajemen zakat pada proses awal sangat diperlukan adanya perencanaan. Secara konseptual perencanaan adalah proses pemikiran penentuan sasaran dan tujuan yang ingin di capai, tindakan yang harus dilaksanakan, bentuk organisasi yang tetap untuk mencapainya, dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan

⁵³ Ahmad Furqon, *Manajemen zakat*, Cet 1, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, hal.31-33.

⁵⁴ Muhammad Aziz, “Strategi Pengelolaan Zakat Secara produktif Pada Lembaga Amil Zakat Dalam Tinjauan UU RI Nomer 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”, AL-HIKMAH: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 2, No.1, 2017, hal. 8.

yang hendak dilaksanakan oleh Badan atau LAZ. dengan kata lain perencanaan menyangkut pembuatan keputusan tentang apa yang hendak dilakukan, bagaimana cara melakukan, kapan melakukan dan siapa yang akan melakukan secara terorganisasi.⁵⁵

Pengelola zakat pada suatu badan atau lembaga zakat dapat merencanakan zakat dengan mempertimbangkan hal-hal berupa: perencanaan sosialisasi ke masyarakat muslim, perencanaan pengumpulan zakat pada hari-hari yang ditentukan, perencanaan pendayagunaan zakat, dan perencanaan distribusi zakat kepada para *mustahik*, serta perencanaan pengawasan zakat sehingga bisa akses dengan baik oleh *muzakki*, *mustahik* dan *stakeholders*.⁵⁶

Adanya perencanaan dalam pengelolaan zakat menunjukkan pentingnya perencanaan dalam pengelolaan zakat. Gagal dalam membuat perencanaan berarti merencanakan kegagalan. Perencanaan merupakan tahapan pertama dalam kegiatan pengelolaan. Kegiatan yang lainnya, seperti pengorganisasian dan pengawasan harus melewati tahapan ini. Ada empat tahapan dasar dalam perencanaan:

- Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan.
- Merumuskan keadaan saat ini.
- Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan.
- Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan.⁵⁷

b. Pengorganisasian zakat

⁵⁵ Wahyuddin Maguni, "Peran Manajemen Dalam Pendistribusian zakat: Distribusi Zakat Dari Muzakki Ke Mustahik Pada Badan Amil Zakat", Jurnal Al-'Adi, Vol. 6, No.1, 2013, hal. 158.

⁵⁶ Ahmad Atabik, "Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer", ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol.2, No.1, 2015, hal. 58.

⁵⁷ Ahmad Furqon, *Manajemen zakat*, Cet 1, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, hal.63-64.

Dalam pengelolaan zakat, pengorganisasian sangat diperlukan. Hal ini terkait dengan koordinasi pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga zakat. Pengorganisasian dalam pengelolaan zakat bertujuan, agar zakat bisa dikelola dengan efektif serta tepat sasaran untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian yang baik adalah dilakukan oleh sumberdaya manusia yang mempunyai kapasitas dalam mengorganisasi dengan efektif dan efisien.⁵⁸

Pengorganisasian yang baik adalah dilakukan oleh sumberdaya manusia yang mempunyai kapasitas dalam mengorganisasi dengan efektif dan efisien.⁵⁹

Proses Pengorganisasian membawa kearah pembentukan struktur organisasi yang menjelaskan bagaimana tugas-tugas dibagi dan sumber daya dimanfaatkan. Kegiatan penting dalam pengorganisasian adalah penyusunan personalia organisasi sehingga dapat menghasilkan orang-orang yang kompeten dan pas pada bidangnya, yang dapat memberikan hasil positif bagi organisasi tersebut. Tanpa orang yang cakap, organisasi dan manajemen akan gagal mencapai tujuannya.⁶⁰ Dalam pengorganisasian pengelolaan dana ZIS diperlukan beberapa hal berikut ini, antara lain:

- Pengorganisasian struktur organisasi. Pengorganisasian berkaitan dengan tugas lembaga untuk menyusun struktur, tugas dan wewenang, hubungan, desain organisasi, spesialisasi pekerjaan, uraian pekerjaan,

⁵⁸ Ahmad Atabik, "Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer", ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol.2, No.1, 2015, hal. 58.

⁵⁹ Ahmad Atabik, "Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer", ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol.2, No.1, 2015, hal. 58.

⁶⁰ Ahmad Furqon, op. cit. hal.59-61.

spesifikasi pekerjaan, rentang kendali, kesatuan komando, desain dan analisis pekerjaan.

- Pengorganisasian *mustahik* zakat (penerima zakat). Pengorganisasian para kelompok yang berhak menerima zakat diperlukan agar dana yang terhimpun oleh lembaga BAZNAS dapat didistribusikan, disalurkan dan didayagunakan sesuai dengan syariat Islam dan UU yang berlaku. Sehingga prosedur tersebut terorganisir dengan mempertimbangkan skala prioritas tiap-tiap *mustahik*.
- pengorganisasian pendayagunaan dana ZIS. Pendayagunaan dana ZIS dibagi menjadi dua macam, yaitu kebutuhan produktif dan kebutuhan konsumtif. Kebutuhan konsumtif adalah dana zakat yang diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan hidup para *mustahik* yang tergabung dalam delapan ashnaf dengan mendahulukan yang paling tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhan primernya dan secara ekonomi mereka juga sangat membutuhkan bantuan. Sedangkan kebutuhan produktif adalah dana zakat yang diperuntukkan untuk kebutuhan usaha produktif bagi para *mustahik* yang masih terdapat kelebihan, dan adanya usaha-usaha yang memungkinkan, serta mendapat persetujuan dari Dewan Pertimbangan.⁶¹

c. Pelaksanaan Zakat

Dalam pengelolaan zakat, pelaksanaan zakat memiliki peran strategis dalam memperdayakan kemampuan sumberdaya amil (pengelola) zakat. Karena, dalam pengelolaan zakat pelaksanaan memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja tinggi. Untuk menggerakkan dan memotivasi karyawan, pimpinan amil zakat harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh para

⁶¹ Muhammad Aziz, "Strategi Pengeolaan Zakat Secara produktif Pada Lembaga Amil Zakat Dalam Tinjauan UU RI Nomer 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat", AL-HIKMAH: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 2, No.1, 2017, hal. 10-11.

pengurus amil zakat. Hal yang harus dipahami bahwa orang mau bekerja karena mereka ingin memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan yang didasari maupun kebutuhan yang tidak didasari, berbentuk materi atau non-materi, kebutuhan fisik maupun kebutuhan rohaniyah.⁶²

Pengelola zakat yang profesional, mempunyai kompetensi dan komitmen sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. berkaitan dengan kriteria pelaksana zakat dan kriteria pemimpin Badan/Lembaga Amil Zakat. Yang pertama adalah penentuan kriteria pelaksana zakat yang beragama Islam, mengerti dan memahami hukum-hukum zakat, dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Yang kedua adalah penggalan sumber zakat Dalam penggalan sumber zakat, Amil harus pandai-pandai dalam melakukan sosialisasi zakat, baik melalui media masa, media cetak maupun media elektronik pada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat semakin tumbuh kesadarannya terhadap pentingnya ibadah zakat.⁶³

Dalam pelaksanaan pengelolaan dana ZIS diperlukan beberapa hal berikut ini, antara lain:

- 1.) Pelaksanaan dalam penghimpunan dana ZIS. Pengumpulan zakat dilakukan oleh, Amil BAZNAS dengan cara menerima dan atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan terlebih dahulu. BAZNAS dapat bekerjasama dengan Bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di Bank atas permintaan atau persetujuan muzakki. BAZNAS dapat menerima harta selain zakat, seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat.

⁶² Ahmad Atabik, "Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer", ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol.2, No.1, 2015, hal. 58-59.

⁶³ Wahyuddin Maguni, "Peran Manajemen Dalam Pendistribusian zakat: Distribusi Zakat Dari Muzakki Ke Mustahik Pada Badan Amil Zakat", Jurnal Al-'Adi, Vol. 6, No.1, 2013, hal. 159.

2.) Kedua, pelaksanaan dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS. Sebagaimana yang dijelaskan pada awal pembahasan penelitian ini bahwa pendistribusian dana zakat sudah dirumuskan dan dikhususkan kepada orang-orang atau golongan yang berhak menerimanya. Agar dana zakat yang didistribusikan tersebut dapat diberdayakan dan dimanfaatkan, maka pembagiannya juga harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau untuk kebutuhan produktif. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif tersebut dibagi pada dua bagian yaitu: konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif konvensional, produktif kreatif.⁶⁴

d. Pengawasan zakat

Dalam pengelolaan zakat, kewajiban yang harus diharus lakukan setelah tahapan-tahapan manajemen adalah pengawasan. Proses kontrol merupakan kewajiban yang terus menerus harus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam organisasi termasuk dalam pengelolaan zakat. Kesalahan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan dapat diteliti dengan cara mengontrol dan mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan zakat.⁶⁵

Secara konseptual dan operasional pengawasan adalah suatu upaya sistematis, untuk menetapkan kinerja setandar pada perencanaan

⁶⁴ Muhammad Aziz, "Strategi Pengelolaan Zakat Secara produktif Pada Lembaga Amil Zakat Dalam Tinjauan UU RI Nomer 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat", AL-HIKMAH: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 2, No.1, 2017, hal. 10.

⁶⁵ Ahmad Atabik, "Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer", ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol.2, No.1, 2015, hal.59.

untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan untuk menetapkan apakah terjadi suatu penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya Badan atau LAZ telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan Badan atau LAZ. Secara manajerial pengawasan zakat adalah mengukur dan memperbaiki kinerja amil zakat guna memastikan bahwa Lembaga atau Badan Amil Zakat di semua tingkat dan semua yang telah dirancang untuk mencapainya yang telah sedang dilaksanakan.

Adapun pola pengawasannya adalah Menetapkan sistem dan standar operasional pengawasan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan oleh Badan atau LAZ dan mengukur kinerja. Pengawas dalam hal ini melakukan pengukuran atau mengevaluasi kinerja dengan standar yang telah ditentukan dengan proses yang berkelanjutan. Lalu Memperbaiki penyimpangan. Proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi. Sedangkan teknik pengawasan yang harus dilakukan untuk Badan atau LAZ.⁶⁶

⁶⁶ Wahyuddin Maguni, "Peran Manajemen Dalam Pendistribusian zakat: Distribusi Zakat Dari Muzakki Ke Mustahik Pada Badan Amil Zakat", Jurnal Al-'Adi, Vol. 6, No.1, 2013, hal. 160-161.

BAB III

GAMBARAN UMUM NU-CARE LAZISNU WILAYAH JAWA TENGAH

A. Profil Lembaga

1. Sejarah Berdirinya

Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) yang didirikan pada tahun 2004 sesuai dengan amanah Mukhtamar NU ke-31 yang digelar di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Sebagaimana cita-cita awal berdirinya NU CARE LAZISNU sebagai lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) senantiasa berkhidmat untuk membantu kesejahteraan umat serta mengangkat harkat sosial melalui pendayagunaan dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan dana-dana Corporate Social Responsibility (CSR). Ketua Pengurus Pusat (PP) LAZISNU yang pertama adalah Prof. Dr. H. Fathurrahman Rauf, M.A., seorang akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada periode pertama, Lazisnu memfokuskan pada internal lembaga.

Tahun 2010 diselenggarakan Mukhtamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-32, di Makassar, Sulawesi Selatan, memberi amanah kepada KH. Masyhuri Malik sebagai Ketua PP LAZISNU menggantikan Prof. Dr. H. Faturrahman Rauf, MA. Ketua terpilih dipercaya memimpin PP LAZISNU untuk masa kepengurusan 2010-2015. Hal itu telah diperkuat oleh SK Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) No.14/A.II.04/6/2010 tentang Susunan Pengurus LAZISNU periode 2010-2015. Hingga akhir kepengurusan, Lazisnu terus berkembang dan bersaing dengan lembaga lainnya.

NU CARE LAZISNU Jawa Tengah sendiri mendapatkan amanah kepengurusan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama pada tahun 2013 sesuai dengan yang tertera pada Surat Keputusan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah No. PW.11/050/SK/XI/2013.

Surat Keputusan tersebutlah yang menjadi dasar kepengurusan pada tahun 2015, berdasarkan surat keputusan Nomor: 15/A.II.04/09/2015, Pengurus Pusat LAZISNU dibentuklah kepengurusan baru untuk masa khidmat 2015-2020 yang diketuai oleh Syamsul Huda, SH. Selama tahun 2013 hingga 2016 NU CARE – LAZISNU Jawa Tengah memfokuskan diri pada pembentukan cabang di tingkat kabupaten maupun kota. Hingga pada awal tahun 2017, NU CARE – LAZISNU Jawa Tengah mendapatkan Pengesahan dan pemberian izin operasional dari pengurus pusat NU CARE – LAZISNU. Pengesahan dan izin tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 103/LAZISNU/III/2017. Selain itu, perwakilan wilayah NU CARE – LAZISNU juga sudah mendapatkan izin operasional dari Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah, yakni pada Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor 373 / Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Operasional Kepada Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama sebagai Lembaga Amil Zakat Perwakilan Provinsi.⁶⁷

2. Visi

Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (Zakat, Infaq dan Shadaqah, CSR dan Dana Sosial Lainnya) yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk pemberdayaan umat.

⁶⁷ <https://nucarelazisnu.org/sekilas-nucare-lazisnu-nahdlatul-ulam/>, pada tanggal 27 November 2019 pukul 15.42 WIB.

3. Misi

Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah dengan rutin dan tepat.

- a. Mengumpulkan/menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infaq dan shadaqah secara profesional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran.
- b. Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran dan minimnya akses pendidikan yang layak.⁶⁸

4. Struktur Organisasi

Secara kelembagaan susunan pengurus wilayah LAZISNU JAWA TENGAH sebagai berikut :

PENANGGUNGJAWAB : ROIS SYURIAH PWNJ JATENG
 : KETUA PWNJ JAWA TENGAH
 : KH. UBAIDULLAH SHODAQOH
 : Drs. KH. M. MUZAMMIL

DEWAN PENGAWAS SYARIAH : KH. AHMAD IMAM SYA'RONI
 : KH. NUR HIDAYATULLAH
DEWAN PENASEHAT : KH. M. YUSUF CHUDLORI
 : Dr. H. IMAM YAHYA

PELAKSANA HARIAN

Ketua : H. MUHAMMAD MAHSUN, S.I.P.
Wakil Ketua I : R. WIBOWO
Wakil Ketua II : Hj. LATHIFAH SULASTRI, S.I.P
Sekretaris : MUHAIMIN

⁶⁸<https://nucarelazisnu.org/visi-misi-nucare-lazisnu-zakat-infak-sedekah/>, pada tanggal 27 November 2019 pukul 15.43 WIB.

Wakil Sekretaris I	: MUHAMMAD TRI WIBOWO, ST.
Wakil Sekretaris II	: DENI ARISANTO, S.T.
Bendahara	: H. MOHAMMAD ANSORI, S.T.
Wakil Bendahara	: RIZQI AWALIYA NIKMAH, S.E.

DEVISI

Fundraising/Pengumpulan	: DEWI NAFISA PRABAWATI
Diklat & Pengembangan	: WILUTAMA TUNGGGA DEWI, S.H.
Manajemen & Administrasi	: M. RIZA FAUZI
Program & Pendayagunaan	: M. MAULANA ALI : M. NASHRUL UMAM
Keuangan	: SYIFA
Media, Komunikasi, dan IT	: AHMAD ARIF HIDAYAT

Dari uraian struktur kepengurusan LAZISNU JAWA TENGAH diatas, dapat dipahami bahwa dalam menjalankan tugas, pengurus mempunyai tugas yang berbeda sesuai dengan kedudukannya, antara lain sebagai berikut :

1. Wewenang dan Tugas Penanggung Jawab :
 - a. Memilih, menetapkan dan memperhentikan dewan pengawas syariah
 - b. Mengangkat dan memperhentikan dewan pengurus atau manajemen
 - c. Meminta laporan pertanggungjawaban dewan pengurus atau manajemen
 - d. Menetapkan arah dan kebijakan umum organisasi
 - e. Menetapkan perencanaan program jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek lembaga
 - f. Menetapkan rencana kerja dan anggaran tahunan yang diajukan dewan pengurus

2. Wewenang dan Tugas Dewan Syariah :
 - a. Melaksanakan fungsi pengawasan atas kegiatan yang dilakukan oleh pengurus atau manajemen ketentuan syariah.
 - b. Memberikan saran dan koreksi perbaikan kepada dewan pengurus apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan syariah
 - c. Memberikan laporan atas pelaksanaan pengawasan kepada dewan Pembina Dewan pengurus atau Manajemen.
3. Wewenang dan Tugas Dewan Penasehat
 - a. Memberikan nasihat, arahan, dan saran kepada dewan pengurus atau manajemen
4. Wewenang dan Tugas Ketua :
 - a. Bertindak untuk dan atas nama LAZISNU untuk kebutuhan-kebutuhan tehnik kelembagaan baik secara internal maupun secara eksternal
 - b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasi kinerja dari bidang-bidang untuk mencapai target yang telah disepakati.
 - c. Menjaga alur kerja sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan sesuai dengan visi dan misi
 - d. Mengangkat dan memperhentikan manajer dan pegawai di lingkungan dewan pengurus
 - e. Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja keuangan dan kinerja manajerial kepada dewan pembina.
5. Wewenang dan tugas Wakil Ketua Wakil ketua terdiri dari :
 - a. Wakil ketua I bertugas untuk mendampingi dan merancang kegiatan administrasi dan pendistribusian.
 - b. Wakil ketua II bertugas untuk mendampingi dan merancang kegiatan pengembangan dan penghimpunan.

6. Wewenang dan tugas Sekretaris :
 - a. Template surat menyurat, kwitansi, stempel, sponsorship, dll.
 - b. Melaksanakan fungsi administrasi dan kesekretariatan harian
 - c. Membuat laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam lembaga
 - d. Mengkomunikasikan kebijakan organisasi kepada pihak internal dan eksternal
 - e. Menyiapkan laporan keseluruhan mengenai kegiatan kesekretariatan lembaga.
7. Wewenang dan tugas Bendahara :
 - a. Melakukan pencatatan proses anggaran/pendanaan yang dibutuhkan lembaga.
 - b. Merancang dan merekang rancangan anggaran belanja
 - c. Mempunyai kewenangan untuk menolak anggaran pengajuan dana yang sudah diotorisasi.
8. Wewenang dan tugas Devisi Fundraising/Pengumpulan :
 - a. Memaksimalkan dalam usaha mencari donatur dengan media apapun.
 - b. Melakukan usaha mencari donatur baik perorangan maupun perusahaan untuk bergabung dengan program-program kegiatan.
 - c. Menyelenggarakan kegiatan untuk pengumpulan ZIS
 - d. Melakukan pendataan muzakki.
9. Wewenang dan tugas Devisi Diklat & Pengembangan :
 - a. Merancang arah dan tujuan lembaga dalam pemenuhan target yang diajukan kepada wakil ketua II
 - b. Menyelenggarakan segala aktivitas pengembangan dana ZIS mulai dari perencanaan hingga pelaporan

- c. Meningkatkan kinerja lembaga serta melakukan penelitian untuk mengembangkan lembaga
 - d. Mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan aktivitas program kerja dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang pengembangan dana ZIS serta mempertanggung jawabkannya kepada ketua.
10. Wewenang dan Tugas Devisi Manajemen & Administrasi :
- a. Meningkatkan sistem operasional, proses dan kebijakan dalam mendukung visi dan misi lembaga
 - b. Membuat pengembangan operasi dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang
 - c. Mengelola program-program yang sudah ditetapkan
 - d. Mengembangkan atau memperluas program-program kerja.
 - e. Mengelola kerumah tanggaan yang berkaitan dengan asset, sumber daya manusia, serta bentuk lain didalamnya.
 - f. Mengelola dan memelihara inventaris, berkas operasional lembaga.
11. Wewenang dan Tugas Devisi Program & Pendayagunaan :
- a. Membuat program kerja pendayagunaan dana ZIS
 - b. Melakukan kegiatan promosi, sosialisasi dan menjaring muzakki atau donatur
 - c. Melaksanakan segala aktivitas pendayagunaan dana ZIS dan mempertanggung jawabkannya kepada ketua.
12. Wewenang dan Tugas Devisi Keuangan :
- a. Mengaudit internal sistem keuangan di lembaga.
 - b. Menyelenggarakan pembukuan dan pelaporan keuangan
 - c. Menyusunan anggaran tahunan
 - d. Mengelola keuangan lembaga dengan baik.
13. Wewenang dan Tugas Devisi Media, Komunikasi dan IT :

- a. Memberikan asistensi secara internal tentang bagaimana mengelola teknologi informasi dan sistem informasi
- b. Mengelola hubungan timbal balik dengan 'dunia luar' organisasi seperti pers dan masyarakat
- c. Mengelola baik hardware maupun software yang ada di lembaga organisasi
- d. Menganalisa kebutuhan dan kemampuan organisasi, lalu memberikan rekomendasi tentang strategi pengelolaan informasi kepada pemimpin organisasi.
- e. Menjaga agar lalu lintas informasi di dalam organisasi berjalan secara simultan dan berkesinambungan tanpa gangguan
- f. Mengatur agar penggunaan informasi di dalam organisasi dilakukan secara bertanggung jawab dan mencegah kebocoran informasi sensitif ke dunia luar.⁶⁹

B. Program kerja

Setiap kegiatan kerja yang dilakukan oleh LAZISNU sangat membutuhkan perhatian dan peran serta dari segala pihak baik donatur, relawan, amil, mustahiq, maupun masyarakat umum dalam mewujudkan program-program yang telah dicanangkan sebagai bentuk pengembangan kedepannya sesuai dengan yang sudah dirancang sebelumnya.

Program LAZISNU Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Pendidikan

Bidang Pendidikan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Program pendidikan yang dicanangkan LAZISNU adalah SPM (Sekolah Pesantren Maju) yaitu, Program pendidikan yang berkomitmen untuk mendorong sekolah layak huni, siswa juara dan guru transformatif yang memiliki

⁶⁹ Dokumentasi LAZISNU JAWA TENGAH.

kemampuan mengajar, mendidik dan mempunyai jiwa kepemimpinan sosial. Sehingga dengan adanya program SPM ini, diharapkan dapat membantu mewujudkan kemandirian umat dalam bidang pendidikan. Bagian yang diperhatikan dalam program pendidikan LAZISNU mencakup kelayakan infrastruktur, kesejahteraan guru/ustadz, dan pengembangan siswa/santri.

2. Kesehatan

Sehat secara lahir maupun bathin adalah impian semua orang di dunia, serta mendapatkan layanan kesehatan yang layak adalah hak bagi seluruh umat. Fokus program kesehatan yang dilakukan LAZISNU adalah LKG (Layanan Kesehatan Gratis) yaitu, program yang berfokus pada bantuan peningkatan kesehatan berupa pemberian layanan kesehatan secara gratis, bantuan operasional, kebutuhan yang menunjang masyarakat diwilayah operasional NUCARE – LAZISNU Se – Nusantara Bagian yang diperhatikan dalam program kesehatan LAZISNU mencakup infrastruktur, pasien, kampanye kesehatan, preventif, kuratif, rehabilitatif.

3. Kebencanaan

Musibah yang terkadang datang tiba-tiba menghampiri kita itu merupakan ujian dari Allah SWT agar kita senantiasa beriman dan bertaqwa kepada-Nya. Sesama manusia yang diciptakan sebagai makhluk sosial wajib hukumnya kita menolong sesama umat yang sedang mengalami musibah/kesusahan. LAZISNU sendiri mempunyai program NSB (NU-CARE Siaga Bencana) yaitu, program yang berfokus pada rescue, recovery, dan development terhadap bencana yang terjadi di suatu daerah maupun masyarakat individu. Bagian yang diperhatikan dalam program kebencanaan ini meliputi rescue, recovery, development umat maupun daerah bencana, pembenahan lingkungan, serta energi.

4. Ekonomi

Pengembangan ekonomi zakat, infaq, dan shadaqah demi terciptanya kesejahteraan umat merupakan salah satu wujud nyata untuk menstabilkan perekonomian di suatu negara, dalam hal ini program yang dilakukan LAZISNU adalah ENM (Ekonomi Mandiri NU-CARE) yaitu program memberikan bantuan pengembangan, pemasaran, peningkatan mutu dan nilai tambah juga memberikan modal kerja dalam bentuk dana bergulir kepada petani, nelayan, peternak, dan pengusaha mikro. Bagian yang diperhatikan program ekonomi ini meliputi bidang pertanian, peternakan, kesejahteraan nelayan, pengembangan mikro UKM.

Selain 4 program yang menjadi prioritas, LAZISNU Jawa Tengah juga mempunyai satu program rutin tahunan bersama LAZISNU seluruh Indonesia guna menyambut datangnya hari raya idul adha yaitu Nusantara Berqurban, program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran umat Islam Indonesia untuk terus berqurban. Target penerima manfaat dari program kurban tahun 2019 sejumlah 15.000.000 orang, di 16 Provinsi yang menjadi titik penyebaran, antara lain: Papua, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Info atau pemesanan hewan qurban bisa juga lewat via WhatsApp di nomor 081398009800. Pemesanan dan pembayaran hewan qurban juga bisa dilakukan lewat marketplace, antara lain : Buka Lapak, Toko Pedia, Belanja.com, Shopee, Go-Tix, OVO atau aplikasi NU Cash dan KOIN NU. Dan adapun alur implementasi program Nusaqu yaitu :

A. Survey dan penentuan calon penerima manfaat.

- B. Pemilihan dan pengadaan hewan qurban sesuai syari'at.
- C. Pemotongan hewan qurban.
- D. Pengemasan daging qurban untuk didistribusikan (@1 Kg per KK).
- E. Distribusi daging qurban di wilayah sasaran program, dan
- F. Pelaporan, berupa dokumentasi pelaksanaan program.⁷⁰

C. Pola Pengelolaan Dana ZIS

Sistem pengelolaan secara profesional sebuah organisasi nirlaba harus dilakukan secara efektif dan efisien, tentunya sesuai dengan fungsi manajemen sesungguhnya.⁷¹

1. Fungsi Perencanaan

Tahapan pertama dalam kegiatan pengelolaan adalah perencanaan. Perencanaan adalah suatu aktifitas pembuatan rancangan-rancangan yang akan di lakukan oleh organisasi untuk masa yang akan datang untuk mencapai tujuan. Dalam lembaga ZIS tidak bisa dipisahkan dengan perencanaan yang meliputi perencanaan dalam meningkatkan kesadaran berzakat, berinfaq dan bershadaqah maupun meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga ZIS. Sebagaimana yang dijelaskan diatas strategi perencanaan yang dilakukan LAZISNU dalam rangka meningkatkan kesadaran berzakat, berinfaq dan bershadaqah bagi masyarakat Jawa Tengah.

2. Fungsi Pengorganisasian

Pelaksanaan kegiatan bisa berjalan dengan efektif dan efisien jika perencanaan diikuti dengan pengorganisasian. Hal ini merupakan fungsi manajemen yang berkaitan dengan pembagian

⁷⁰ <https://www.nucare.id>, pada tanggal 27 November 2019 pukul 15.42 WIB.

⁷¹ Siti Maesaroh, "Analisis penerapan 4 pilar program (NU-PRENEUR, NU-SKILL, NU-SMART, NU-CARE) dalam rangka melaksanakan misi pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh LAZISNU KUDUS", Skripsi, Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018, hlm. 49.

kerja. Setelah rencana dan kegiatan dimasa yang akan datang ditentukan, maka rencana itu perlu dibagi-bagi.⁷² Sebagaimana yang dijelaskan diatas LAZISNU Jawa Tengah juga melakukan fungsi manajemen pengorganisasian yaitu dengan membentuk struktur organisasi dan membagi pihak-pihak yang berkompeten di bidangnya.

3. Fungsi Pelaksanaan

Setelah rencana di tetapkan dan pengorganisasian telah dilakukan langkah selanjutnya yaitu pimpinan menggerakkan semua anggota untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam lembaga zakat, infaq, dan shadaqah kegiatan yang dilakukan antara lain :

a. Penghimpunan (Fundraising)

Masyarakat masih banyak membayar zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) secara individu, atau secara langsung kepada mustahiq yang terdiri fakir miskin di lingkungannya. Selain itu ada juga masyarakat yang membayarnya melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dana yang terkumpul bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran bagi kemaslakhatan ummat khususnya. Fundraising berarti pengumpulan dana. Sedangkan orang yang mengumpulkan adalah fundraiser. Dalam kamus Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pengumpulan adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, penghimpunan. Fundraising dapat diartikan suatu kegiatan menghimpun dana maupun sumber daya lain dari masyarkat (individu, lembaga, kelompok, perusahaan) untuk membiayai progam dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai

⁷² Mutiara S.Panggabean, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004, hal. 14.

tujuan maupun misi lembaga tersebut. Fundraising sangat berhubungan dengan usaha seseorang untuk membujuk dan mempengaruhi orang lain sehingga mempunyai kesadaran, kepedulian dan motivasi untuk membayar zakat, infaq, dan shadaqah. Berdasarkan pengertian diatas Fundraising ZIS merupakan kegiatan menghimpun dana dan membujuk para masyarakat yang kelebihan dana untuk menyalurkan dana zakat, infaq, shadaqah kepada lembaga pengelola ZIS.⁷³ Jumlah keseluruhan Zakat, infaq dan shadaqah yang dihimpun oleh fundraising LAZISNU Jawa Tengah mengalami naik turun.

b. Pendistribusian/Pendayagunaan

Distribusi merupakan penyaluran (pembagian, pengiriman) dari pihak yang kelebihan kepada pihak yang kekurangan. Jadi distribusi ZIS merupakan penyaluran atau pembagian harta dari pihak yang kelebihan harta kepada pihak yang kekurangan harta. Pola penyaluran dana ZIS yang sudah terkumpul di LAZISNU Jawa Tengah :

1. Pengajuan Bantuan

Dana hasil zakat dan infaq/shadaqah yang disalurkan dalam bentuk pengajuan bantuan, lebih dititik beratkan pada upaya mengentaskan kemiskinan/fakir miskin dengan cara pemberdayaan ekonomi umat, peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan/ taraf hidup, efektifitasnya diarahkan kepada mustahiq yang berada di wilayah tertinggal, tanpa mengabaikan asnaf/kelompok mustahiq lainnya.

⁷³ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hal. 35-36

Mekanisme pengajuan bantuan di LAZISNU Jawa Tengah :

- a. Melengkapi data informasi pribadi dengan sebenar-benarnya
- b. Membuat surat keterangan tidak mampu dari desa
- c. Permohonan pengajuan didata dan diproses oleh admin di database online kemudian diberikan ke bagian pendistribusian
- d. Survey lapangan oleh bagian pendistribusian
- e. Layak/tidak menerima bantuan.

2. Program

Pendistribusian ZIS dilakukan secara terencana dan terstruktur sesuai dengan 4 program LAZISNU Jawa Tengah, yaitu :

- a. LKG (Layanan Kesehatan Gratis)
- b. SPM (Sekolah Pesantren Maju)
- c. NSB (NUCARE Siaga Bencana)
- d. ENM (Ekonomi Mandiri NUCARE).⁷⁴

⁸ Wawancara dengan Divisi Program & Pendayagunaan Bapak M. Maulana Ali pada tanggal 10 Desember 2019 pukul 13.30 WIB.

BAB IV

ANALISIS PENGUMPULAN ZAKAT PROFESI DI NU-CARE LAZISNU WILAYAH JAWA TENGAH

A. Analisis Mekanisme Pengumpulan Zakat Profesi di NU-CARE LAZISNU Wilayah Jawa Tengah.

Dalam pengumpulan zakat pada lembaga NU-CARE LAZISNU Wilayah Jawa Tengah yang spesifik ke dana zakat profesi masih belum bisa di katakan berjalan dengan lancar. Dalam prakteknya, pengumpulan dana zakat profesi di samakan dengan pengumpulan dana zakat mal. Terhambatnya pengumpulan dana zakat profesi di sebabkan karena masih sedikit dan kurangnya pemahaman masyarakat/muzaki mengenai zakat profesi. Masyarakat awam hanya memahami kalau zakat yang sering di keluarkan itu hanyalah zakat fitrah yang dilaksanakan pada awal bulan syawal atau akhir bulan ramadhan. Dari ketidak tahuan itulah yang menyebabkan kurangnya spesifikasi pengelolaan zakat profesi pada NU-CARE LAZISNU Jawa Tengah. Untuk mengumpulkan zakat profesi, NU-CARE LAZISNU Wilayah Jawa Tengah melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan dan juga dengan pengusaha-pengusaha yang ada di sekitar wilayah Jawa Tengah. Dengan kerjasama tersebut akan bisa menghimpun dana zakat dari karyawan-karyawan perusahaan ataupun perusahaan yang bersangkutan.⁷⁵

Kebanyakan dari muzaki ketika memberikan zakatnya tanpa ada akad yang jelas, mengenai zakat apa yang akan di berikan. Tapi ada juga yang sudah mengetahui mengenai zakat profesi hingga mereka para muzaki mengeluarkan zakat profesi yang mereka kerjakan dengan akad yang jelas kepada amil. Dari hasil wawancara dengan petugas di kantor NU-CARE LAZISNU Wilayah Jawa Tengah, zakat profesi yang sering di terima oleh Amil dari muzaki adalah zakat profesi dari para pengusaha-pengusaha yang ada di sekitar wilayah kota Semarang dan sekitarnya. Dan untuk zakat profesi yang mengandalkan otak,

⁷⁵ Wawancara dengan Divisi Program & Pendayagunaan Bapak M. Maulana Ali pada tanggal 10 Desember 2019 pukul 13.30 WIB.

seperti guru, dokter, pengacara, penulis, konsultasi hukum dan sebagainya seperti ASN sendiri itu untuk zakat profesinya langsung masuk ke BAZNAS, karena itu ruang lingkupnya sudah masuk ke Negeri, sedangkan NU-CARE LAZISNU sendiri itu milik ormas, bukan milik pemerintah.⁷⁶

Adapun beberapa cara yang dilakukan oleh NU-CARE LAZISNU untuk pengumpulan (Fundraising) dana Zakat, Infaq dan Shadaqah selain langsung datang ke kantor yaitu :

1. Jemput Donasi

Ini Merupakan layanan yang dilakukan LAZISNU Jateng kepada muzakki dengan menjemput zakat, infaq dan shadaqah ke tempat instansi ataupun individu yang terkait.

Layanan ini sangat bermanfaat bagi muzakki yang ingin menyalurkan dana zakat mereka di lembaga NU-CARE LAZISNU Wilayah Jawa Tengah. Muzakki cukup menghubungi nomer telpon atau kantor yang ada di layanan NU-CARE LAZISNU Jawa Tengah. Kemudian petugas zakat akan menjemput zakat, infaq dan shodaqah ke muzakki.

2. Transfer

Masyarakat dapat memberikan dana zakat, infaq dan shadaqahnya melalui layanan transfer antar bank. Transfer tersebut dapat melalui rekening yang sudah disediakan oleh LAZISNU Jawa Tengah :

a. No Rekening Infaq/Shadaqah :

2. Bank CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 860005230900
3. Bank BNI dengan Nomor Rekening 1411009997
4. Bank Jateng Syariah dengan Nomor Rekening 5032004243
5. Bank Muamalat dengan Nomor Rekening 5010112851
6. Bank BRI dengan Nomor Rekening 043501000438307

⁷⁶ Wawancara dengan Divisi Program & Pendayagunaan Bapak M. Maulana Ali pada tanggal 10 Desember 2019 pukul 13.30 WIB.

7. Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1350090909928
8. Bank BCA dengan Nomor Rekening 7830777355
9. Bank BRI Syariah dengan Nomor Rekening 1036727752
10. Bank BTN syariah dengan Nomor Rekening 7142094949

b. No Rekening Zakat :

1. Bank BCA dengan Nomor Rekening 7830777533

Dengan adanya layanan Transfer di NU-CARE LAZISNU Jawa Tengah sangat efektif dan membantu bagi para muzakki. Jadi muzakki tidak perlu datang ke kantor LAZISNU JATENG langsung, cukup dengan pergi ke ATM ataupun bank terdekat, dan mengirim ke nomor rekening yang sudah tertera di atas. Hal ini sangat membantu bagi para muzakki yang berada di tempat yang jauh hingga menjadi sangat mudah.

3. Auto debet

Merupakan pengurangan saldo secara otomatis akibat transaksi finansial yang dilakukan oleh nasabah. Jadi, sistem pembayaran ini akan memudahkan muzakki melakukan pembayaran ZIS tanpa perlu mengambil uang tunai terlebih dahulu. Melainkan, Dengan sistem debit langsung, pihak bank akan secara otomatis menarik sejumlah dana pada rekening untuk membayar ZIS setiap bulannya (tergantung kesepakatan antara muzakki dan LAZISNU) . auto debit ini hanya bisa digunakan untuk pembayaran yang telah direncanakan sebelumnya oleh nasabah. Layanan auto debet LAZISNU JATENG sudah tersedia di beberapa bank :

- a. Bank Mandiri
- b. Bank Jateng
- c. Bank Jateng Syariah
- d. Bank BRI

Layanan ini sangat bermanfaat bagi muzakki yang sering lupa untuk membayarkan zakat, karena dengan adanya layanan ini bisa langsung memotong otomatis dari rekening yang ada di muzakki untuk di potong guna

membayar zakat. Transaksi itupun juga harus sesuai dengan kesepakatan yang di lakukan oleh muzakki dengan amil.layanan ini bermanfaat bagi para pengusaha, dokter, pengacara, hakim dan berbagai macam profesi yang lainnya.

4. Voucher

Merupakan cara penghimpunan dana ZIS dengan bentuk voucher/kupon dicetak dengan nominal tertentu. Dikeluarkan dari pihak LAZISNU JATENG sebagai bentuk tanda bukti penyaluran ZIS secara praktis.⁷⁷

5. E-Money


Seiring berjalannya zaman, sekarang sudah ramai sekali metode pembayaran menggunakan E-Money maupun kode QR. NU-CARE LAZISNU mendorong kemudahan zakat melalui berbagai layanan digital melalui e-commerce, diantaranya yaitu:

- a. Go-Pay.
- b. OVO.

Layanan ini merupakan layanan terbaru dari NU-CARE LAZISNU Wilayah Jawa Tengah. Semakin berkembangnya zaman maka NU-CARE LAZISNU Wilayah Jawa Tengah mmbuat trobosan baru dengan mempermudah para muzakki untuk membayarkan zakat dengan denga uang elektronik. Layanan ini sangat bermanfaat bagi generasi milenial yang selalu mengikuti perkembangan zaman dan teknologi.

Dari ke lima mekanisme pengumpulan zakat profesi ini ternyata lebih efektif dengan menggunakan layanan transfer. Karena, dengan layanan tersebut jangkauannya muzakki menjadi lebih luas dan tidak sulit dalam melaksanakan transaksi. Muzakki hanya perlu membayar leawat bank/ATM terdekat setelah itu tinggal mengkonfirmasi pihak NU-CARE LAZISNU Wilayah Jawa Tengah.

⁷⁷ Wawancara dengan Divisi fundraising Ibu Dewi Nafisa Prabawati pada tanggal 10 Desember 2019 pukul 09.00 WIB.




Gambar 4.1 Penghimpunan dana zakat infaq dan shodaqoh di NU-CARE LAZISNU Wilayah Jawa Tengah.

Pada grafik di atas menjelaskan bahwa penghimpunan dana zakat, infaq dan shodaqoh di NU-CARE LAZISNU Wilayah Jawa Tengah pada tahun 2018 sebesar Rp 8.705.781.334. Dari hasil keseluruhan tersebut meliputi dari dana Zakat sebesar 287.406.894 , Infaq sebesar Rp 4.065.483.773 dan Shodaqah sebesar Rp 4.352.890.667 .

Berikut ini adalah report pengumpulan dana zakat profesi di NU-CARE LAZISNU pada tahun 2019.

Pengumpulan Zakat Profesi



Gambar 4.2 Pengumpulan dana Zakat profesi di NU-CARE LAZISNU Wilayah Jawa Tengah di tahun 2019.

Dari laporan pengumpulan dana zakat profesi tersebut, pengumpulan yang paling tinggi yaitu ada di bulan Januari dengan dana sebesar Rp17,833,000.00 . Sedangkan yang paling sedikit ada pada bulan Desember dengan dana sebesar Rp2,849,644.00 .

Dalam setiap pekerjaan pasti terdapat hambatan ataupun kesulitan pada saat melaksanakan suatu pekerjaan. Dengan adanya hambatan ataupun kesulitan tersebut bisa di jadikan sebagai bahan acuan untuk meningkatkan efektifitas kinerja dalam melaksanakan tugas dan juga dalam memberikan pelayanan terhadap konsumen atau masyarakat dalam menjalankan tugasnya. Adapun

hambatan ataupun kesulitan dalam pengumpulan dana zakat profesi di NU-CARE LAZISNU Wilayah Jawa Tengah yaitu :⁷⁸

- a. Kurangnya pengetahuan masyarakat/muzaki tentang zakat profesi. Hal ini menjadi satu masalah yang sangat fatal jika masyarakat tidak mengetahui akan adanya zakat profesi.
- b. Menjaga kepercayaan kepada donator/muzaki. Ketika pengelolaan ataupun pelayanan dari lembaga kurang baik, maka hal ini bisa saja mengurangi rasa kepercayaan donatur/muzaki untuk membayarkan dana zakat profesi ke lembaga. Dan muzaki akan berpaling untuk mencari lembaga pengelola zakat, infaq dan shodaqoh lain untuk di percayai guna mengelola dana zakat yang di bayarkan.

B. Analisis Strategi Pengumpulan Zakat Profesi di NU-CARE LAZISNU Wilayah Jawa Tengah.

Pada sebuah lembaga ZIS sangat di perlukan strategi dalam mengelola seluruh kegiatan yang akan di laksanakan. Terutama dalam mengumpulkan dana zakat profesi. Hal ini berguna untuk menjadikan pedoman dan acuan dasar dalam melakukan kegiatan serta meminimalisir kesalahan yang mungkin akan terjadi. Suatu aktifitas pembuatan rancangan-rancangan yang akan di lakukan oleh organisasi untuk masa yang akan datang untuk mencapai tujuan. Dalam lembaga ZIS tidak bisa dipisahkan dengan perencanaan yang meliputi perencanaan dalam meningkatkan kesadaran berzakat, berinfaq dan bershadaqah maupun meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga ZIS. Sebagaimana yang dijelaskan diatas strategi perencanaan yang dilakukan LAZISNU dalam rangka

⁷⁸ Wawancara dengan Divisi Program & Pendayagunaan Bapak M. Maulana Ali pada tanggal 10 Desember 2019 pukul 13.30 WIB.

meningkatkan kesadaran berzakat, berinfaq dan bershadaqah bagi masyarakat Jawa Tengah.⁷⁹

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan pengurus NU-CARE LAZISNU Wilayah Jawa Tengah, bahwa dalam mengelola zakat profesi, NU-CARE LAZISNU Jateng melakukan dengan beberapa strategi antara lain :

1) Penentuan sasaran

Dalam menentukan sasaran untuk pengumpulan dana zakat profesi, NU-CARE LAZISNU Jateng melakukan kerjasama dengan perusahaan yang di versifikasi melalui dana CSR, dana kemanusiaan, ZIS perusahaan, ZIS para karyawan.

2) Perkiraan yang akan datang

Adapun cara yang digunakan NU-CARE LAZISNU Jateng dalam membaca situasi dan kondisi di lapangan ketika akan melaksanakan pengumpulan dana zakat profesi dengan mengidentifikasi tujuan-tujuan yang akan dicapai. Hal ini di lakukan untuk mengatasi permasalahan yang di perkirakan akan muncul pada saat berjalannya aktifitas pengumpulan.

3) Penetapan metode

Metode yang digunakan dalam penghimpunan yaitu dengan memanfaatkan jaringan-jaringan donatur LAZISNU, baik itu yang sudah menjadi donatur tetap maupun tidak tetap.

4) Penetapan Biaya

Untuk target penetapan biaya di LAZISNU Jateng pada tahun 2019 ini sebesar 100 Milyar yang di ambil dari semua zakat, infaq dan shodaqah. Nominal tersebut juga di himpun atau dikumpulkan dari semua LAZISNU cabang kota-kota lain.

⁷⁹ Siti Maesaroh, “Analisis penerapan 4 pilar program (NU-PRENEUR, NU-SKILL, NU-SMART, NU-CARE) dalam rangka melaksanakan misi pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh LAZISNU KUDUS”, Skripsi, Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018, hlm. 49.

5) Penetapan Lokasi dan Waktu

Penetapan lokasi dalam pengumpulan dilaksanakan ditempat-tempat yang ramai. Seperti kantor, festival dan lain-lain.

Dari semua strategi yang sudah di susun oleh NU-CARE LAZISNU Wilayah Jawa Tengah sangat bermanfaat untuk meningkatkan jumlah penghimpunan dana zakat profesi. Meskipun masih belum optimal dalam penghimpun ZIS.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi pengumpulan zakat profesi di NU-CARE LAZISNU Wilayah Jawa Tengah menggunakan 5 langkah perencanaan yaitu: 1.) Penentuan sasaran 2.) Memeriksa yang akan datang 3.) Penetapan metode 4.) Penetapan biaya 5.) Penetapan Lokasi dan Waktu. Dalam ke-5 strategi pengelolaan zakat profesi ini, NU-CARE LAZISNU Wilayah Jawa Tengah masih terlalu fokus untuk menghimpun dana yang ada di perusahaan-perusahaan saja, tetapi seharusnya juga pada masyarakat sekitar Jawa Tengah. Banyak masyarakat yang berprofesi non ASN seperti pengacara, dokter pribadi, notaris dan lain-lain yang seharusnya menjadi target utama dalam penghimpunannya. Pada perencanaan pengelolaan dana zakat profesi masih belum ada pengkhususan untuk mengelola dana zakat profesi. Hal ini disebabkan karena masih minimnya pengetahuan masyarakat pada zakat profesi. Dengan kata lain, bisa dikatakan dalam melakukan perencanaan ini masih belum sesuai dengan misinya. Karena dalam misinya yaitu mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat infaq dan shodaqah dengan rutin dan tepat. Sedangkan dalam prakteknya masih minimnya sosialisasi tentang kesadaran membayar ZIS untuk masyarakat, terutama tentang zakat profesi.
2. Dalam mekanisme pengumpulan dana zakat profesi di lembaga NU-CARE LAZISNU Wilayah Jawa Tengah melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan dan juga dengan pengusaha-pengusaha yang ada di sekitar

wilayah Jawa Tengah. Dengan kerjasama tersebut akan bisa menghimpun dana zakat dari karyawan-karyawan perusahaan ataupun perusahaan yang bersangkutan. Tapi ada juga Muzakki yang tidak dari perusahaan yang diajak kerjasama, ketika memberikan zakatnya itu tanpa ada pemberitahuan mengenai zakat apa yang akan di berikan. Hal ini lah yang menyebabkan masih minimnya pengumpulan dana zakat profesi di NU-CARE LAZISNU Wilayah Jawa Tengah. Seharusnya dana yang terhimpun dari berbagai macam profesi warga NU itu bisa menjadi salah satu potensi pengumpulan dana zakat profesi. Dalam mengumpulkan dana zakat profesi, para muzakki akan merasa lebih mudah untuk menyalurkan dana zakatnya, karena sekarang di Lembaga NU-CARE LAZISNU Wilayah Jawa Tengah ada banyak cara, diantaranya yaitu: bisa langsung ke kantor, Jemput Donasi, Transfer, Auto debet, Voucher, E-Money.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, terdapat beberapa saran untuk kemajuan pengelolaan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. NU-CARE LAZISNU Wilayah Jawa Tengah harus lebih meningkatkan kepercayaan muzakki dengan meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan.
2. Dalam pengumpulan dana zakat profesi alangkah lebih baiknya ada mekanismenya tersendiri agar semakin mudah dalam pengelolannya.
3. Untuk laporan keuangan zakat di NU-CARE LAZISNU Wilayah Jawa Tengah harus ada pemisahan antara zakat mal, zakat pertanian, zakat profesi dll.
4. Harus ada laporan tersendiri untuk pemasukan dari penghimpunan dari jemput donasi, transfer, auto debet, voucher dan e-money di halaman web resmi NU-CARE LAZISNU Wilayah Jawa Tengah.

5. Dengan banyaknya warga NU di Jawa Tengah, seharusnya ada pendataan profesi warga NU se-Jawa Tengah yang bergelut di berbagai macam profesi yang Non ASN, untuk dijadikan sebagai penghimpun dana zakat profesi. Hal tersebut bisa menjadi salah satu kemajuan untuk pengembangan zakat profesi di NU-CARE LAZISNU Wilayah Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Imam Bukhari. 1992. *Shahih Al- Bukhari Juz 1*. Beirut: Dar Ilmiah.
- Aljaksana, Imam Islamuddinul Muhammad. 2015. *Pengelolaan Zakat Profesi di LAZISMU Wilayah Yogyakarta (Tinjauan Putusan Tarjih Muhammadiyah)*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Atabik, Ahmad. 2015. *Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer*. ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf. Vol.2, No.1.
- Aziz, Muhammad. 2017. *Strategi Pengelolaan Zakat Secara produktif Pada Lembaga Amil Zakat Dalam Tinjauan UU RI Nomer 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. AL-HIKMAH. Jurnal Studi Keislaman. Vol. 2, No.1.
- Azmi, Nadhirotul. 2013. *Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon*. Skripsi. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemahan*.
- Fatoni, Nur. 2015. *Fikih Zakat Indonesia*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya.
- Furqon, Ahmad. 2015. *Manajemen Zakat*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Hasan, Muhammad. 2011. *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, Cet 1, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.
- Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen zakat modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang : UIN Maliki Press.
- Maesaroh, Siti. 2018. *Analisis penerapan 4 pilar program (NU-PRENEUR, NU-SKILL, NU-SMART, NU-CARE) dalam rangka melaksanakan misi pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh LAZISNU KUDUS*. Skripsi. Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

- Maguni, Wahyuddin. 2013. *Peran Manajemen Dalam Pendistribusian zakat: Distribusi Zakat Dari Muzakki Ke Mustahik Pada Badan Amil Zakat*. Jurnal Al-Adi. Vol. 6, No.1.
- Mufraini, M Arif. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jiwa*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad. 2002. *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salembah Diniyah.
- Muhammad. 2008. *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muheramtohad, Singgih. 2018. *Aktualisasi Ekonomi Islam Dalam Menurunkan Tingkat Ketimpangan di Indonesia*. BISEI: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam. Vol.3, No.1.
- Mujiatun, Siti. 2016. *Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi: Upaya Pengentasan kemiskinan di Kota Medan*. At-Tawassuth. 1(1): 25.
- Mukarromah, Oom. 2016. *Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil*, Banten: FTK Banten Press.
- Munthe, Sari Dewi. 2018. *Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi dalam Perspektif Islam (Studi pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara)*. Skripsi. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ngadiyan. 2017. *Professionalisme Pengelolaan Zakat Profesi dalam Meningkatkan Motivasi Prestasi dan Berdikari Mustahiq: Studi Kasus Zakat Profesi ASN di MAN Wonosari*. Jurnal Pendidikan Madrasah. 2(1): 25.
- Panggabean, Mutiara S. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Prastowo, Andi. 2011. *Memahami Metode-metode Penelitian : Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.

Rosadi, Aden. 2019. *Zakat dan Wakaf Konsep,Regulasi, dan Implementasi*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Shobirin. 2015. *Teknik Pengelolaan Zakat Profesi*. Jurnal Zakat dan Wakaf. Ziawaf. 2 (2): 325.

Sutrisno,Hadi.2015. *Metodologi Riset*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Wibisono, Yusuf. 2011. *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undanng-Undang No.38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-undang No.23 Tahun 2011*, Jakarta: Prenada Media Group.

Yayat, Hidayat. 2007. *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Ummat*. Cirebon: CV. Pangger. Cet ke 2.

<https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/51>

<http://nucare.id/tentang>

<https://nucarelasisnu.org/sekilas-nucare-lazisnu-nahdlatul-ulam/>

<https://nucarelasisnu.org/visi-misi-nucare-lazisnu-zakat-infak-sedekah/>

<http://www.ptun-semarang.go.id/profil/sekilas-jawa-tengah.html>

LAMPIRAN

Lampiran 1:

Daftar Pertanyaan Wawancara

A. Pertanyaan wawancara seputar NU-CARE LAZISNU Jawa Tengah.

1. Bagaimana Sejarah berdirinya NU-CARE Lazisnu Jawa Tengah ?
2. Bagaimana Visi NU-CARE Lazisnu Jawa Tengah ?
3. Bagaimana Misi NU-CARE Lazisnu Jawa Tengah ?
4. Bagaimana Struktur Organisasi NU-CARE Lazisnu Jawa Tengah ?
5. Apa saja program kerja yang ada di NU-CARE Lazisnu Jawa Tengah ?
6. Bagaimana pola pengelolaan dana ZIS NU-CARE Lazisnu Jawa Tengah ?

B. Pertanyaan wawancara seputar pengelolaan Zakat Profesi di NU-CARE LAZISNU Jawa Tengah.

1. Bagaimana perencanaan dalam membangun kemitraan di NU-CARE Lazisnu Jawa Tengah ?
2. Bagaimana perencanaan dalam pengembangan SDM di NU-CARE Lazisnu Jawa Tengah ?
3. Apa saja bentuk zakat profesi yang di kelola oleh NU-CARE Lazisnu Jawa Tengah ?
4. Bagaimana bentuk pengumpulan zakat profesi di NU-CARE Lazisnu Jawa Tengah ?
5. Apa saja hambatan dan kesulitan saat pengumpulan dana zakat profesi di NU-CARE Lazisnu Jawa Tengah ?
6. Bagaimana bentuk pendistributsi Zakat di NU-CARE Lazisnu Jawa Tengah ?
7. Apa saja hambatan dan kesulitan saat pendistribusian dana zakat profesi di NU-CARE Lazisnu Jawa Tengah ?

8. Apakah ada prioritas tersendiri dalam pendistribusian dana zakat profesi diantara 8 asnaf yang telah di tentukan ?
9. Bagaimana ekonomi mustahiq setelah mendapatkan dana zakat dari NU-CARE Lazisnu Jawa Tengah ?
10. Apakah ada upaya untuk bekerjasama dengan instansi maupun individu dalam pengumpulan zakat profesi di NU-CARE Lazisnu Jawa Tengah ?
11. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban baik dalam laporan dan publikasi pada pengelolaan dana Zakat Profesi di NU-CARE Lazisnu Jawa Tengah ?

Lampiran 2 :



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan telp. (024) 7608454 Semarang 50185
website : Febi.walisongo.ac.id - Email : febiwalisongo@gmail.com

Nomor : B-3928/10.5/D1/TL.00/12/2019 03 Desember 2019
Lampiran : --
Hal : Surat Pengantar Izin Riset

Yth.
Ketua NU-Care Lazisnu Jawa Tengah
Jl. Dr. Cipto No. 180 Semarang

Di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar Kesarjanaan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin Riset kepada :

Nama : Mohammad Luqman Hakim
NIM/Program/Smt : 1505026149 / S.1 / IX
Jurusan : Ekonomi Islam
Alamat : Sembiyon Rt.02 Rw.02 Kec.Kaliorembang
Tujuan Penelitian : Mencari data untuk penyusunan Skripsi dalam Ilmu Ekonomi Islam Program S.1
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Zakat Profesi di NU-Care Lazisnu Wilayah Jawa Tengah
Waktu Research : 03 Desember 2019 sampai selesai
Lokasi Penelitian : NU-Care Lazisnu Jawa Tengah

Bersama ini kami lampirkan Proposal Penelitian dan Instrumen Pengumpulan Data yang bersangkutan Demikian atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan

NUR FATONI

Tembusan :
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
(sebagai laporan)

Lampiran 3 :

Dokumentasi Penelitian









RIWAYAT HIDUP

Nama : Mohammad Luqman Hakim
NIM : 1505026149
Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 01 Juli 1996
Hobi : Main Musik
Orang Tua :

- Ayah : Abdul Aziz
- Ibu : Sulastri

Anak ke : 1 dari 2 bersaudara
Riwayat Pendidikan :

- SDN Sambiyen Rembang(2002-2008)
- MTs Raudlatul Ulum Pati (2008-2012)
- MA Raudlatul Ulum Pati (2012-2015)

Semarang, 21 Februari 2020

Mohammad Luqman Hakim
NIM: 1505026149